



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haryono bin Idus;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/07 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Depok RT01 RW03 Desa Sindangwasa
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
 - Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Nomor : SP.Han/88.c/IX/Res.1.11./2023/Ditreskrimum sejak tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Bin IDUS** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **HARYONO Bin IDUS selama 4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A51 warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam Tahun 2004 No.Pol.: B-8621-IK Noka MHYGDN41V4J103061 Nosin : G15AID103224
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA wama Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV Noka: MHKS6GK6JNJ023796 Nosin: 3NRH687087

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Hijau dengan cas HP warna Putih.
- 252 (dua ratus lima puluh dua) dus CHOCOLATE WAFER STICK merk ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece
- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dus CHEESE WAFER STICK ROLLS RICHIEES berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece
- 10 (sepuluh) dus WAFER STICK BIG ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece..
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau No. Pol. D 8179 BG
- 1 (satu) buah STNK Mobil Hino warna Hijau atas nama pemilik PAULUS SETYA BUNAWAN No. Pol. D 8179 BG No KA : FF173FH13989, No Sin : HO7CEJ15223
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Hino warna Hijau Ba Coklat atas nama pemilik H. NANDANG SIMIRNA No. Pol. Z 9030 NA No KA : FF173FH10295, No Sin : HO7CEJ10285
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027 HA
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Mitsubishi warna Kuning Putih atas nama pemilik KOPATAS No. Pol. Z 9027 HA No KA : MHMF334E6R0373477, No Sin : 4D31B851988
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Mitsubishi warna Coklat Kenari atas nama pemilik HENNY H HALIM No. Pol. Z 9073 DE No KA : FM516H13347, No Sin : 6D15C985854
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna COKLAT Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hardisk portable / portable Storage warna hitam merek WD No. Seri atau S/N : WX82E40DULUP yang berisikan file video dari kamera CCTV di PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant MAJALENGKA
- 1 (satu) bundle Surat Jalan yang dikeluarkan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) bundle laporan hasil audit khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023
- 1 (satu) lembar data DO Harian
- 1 (satu) bundle data perbandingan antara system SAP dengan Hasil Produksi (OKP)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 02 April 2015 ditandatangani INDAH PERMATA RIZKI (C & B Manager).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA bulan periode Juni 2022 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 043/KSNI_HRD/SK-TTP/VI/2014 atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 Juni 2014 ditandatangani SETIAWAN TATAMIHARJA (Corporate HC GM)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN periode bulan Juli 2023 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) bundel print out Screenshoot yang berisikan percakapan/chat Whatsapp antara Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA dengan Sdr. HARYONO bin IDUS
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA no. rek. 1310018675720 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. HARYONO bin IDUS no. rek. 1340005764922 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank BCA Sdri. ENENG ROSMANAH no. rek. 3760878951 periode bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2023.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Terdakwa YAYU SRI RAHAYU Binti DAHNA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan akibat dari perkara ini, anak Terdakwa sempat berhenti sekolah dikarenakan gunjingan-gunjingan teman-temannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARYONO Bin IDUS**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT Sari Kaldu Nabati Indonesia beralamat di Jl. Raya Cirebon Majalengka Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa yang masih bekerja di Divisi Marketing (pemasaran) PT Pinus Merah Abadi, yang menjual barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, berupa : All (semua) produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, produk SIMBA, produk Lotte Chocopie dan produk Donald Jelly, namun sekira bulan November 2022 terdakwa secara pribadi tidak mewakili PT Pinus Merah Abadi menerima tawaran dari saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA yang saat itu bekerja sebagai *Super Visor Produksi (SVP)* PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui saksi HERDIANA

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Bin ASEP DIMYATI yang merupakan Kakak Ipar dari saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA dan bekerja di CV Hasan, untuk membeli dan menampung kemudian diperjualbelikan kepada konsumen barang-barang *Over Produksi* hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang berkategori *Bed Stock (BS)* dan belum diberi *barcode* serta dimasukkan ke dalam sistem SAP atau tidak terdata berdasarkan data *Good Receive (GR)*, perbuatan tersebut tidak diketahui PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, dengan ketentuan harga dan tata cara pembayaran tidak melalui PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun ditentukan oleh saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA, dengan harga jual barang dibawah harga yang ditentukan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia serta penerimaan pembayaran menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1310018675720 an. YAYU SRI RAHAYU, sedangkan terdakwa melakukan pembayaran melalui nomor rekening Bank Mandiri 1340005764922 an. HARYONO;

- Bahwa harga beli yang ditentukan saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA berbeda dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atau lebih murah dari harga pasaran, dengan rincian;

No.	Jenis Barang	Harga Beli Barang		Ket
		Resmi	Bed Stock (BS)	
1	2	3	4	5
1.	Wafer berbagai rasa 39 gr	Rp. 100.000,- / doos atau harga diskon Rp. 86.000,-	Rp. 65.000,- / doos	
2.	Wafer berbagai rasa 110 gr	Rp. 95.000,- / doos atau harga diskon Rp. 90.000,-	Rp. 82.500,- / doos	
3.	Rolls berbagai rasa	Rp. 48.000,- / doos atau harga diskon Rp. 44.000,-	Rp. 36.000,- / doos	



4.	Big Rolls berbagai rasa	Rp. 102.000,- / doos atau harga diskon Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,- / doos	
5.	Nextar	Rp. 128.000,- / doos atau harga diskon Rp. 106.000,-	Rp. 95.000,- / doos	

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, tahap awal terdakwa sekitar bulan November 2022 membeli barang-barang *Over Produksi* hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa Wafer sebanyak 60 (enam puluh) doos dan *Coated Kelapa* sebanyak 160 (seratus enam puluh) doos, dengan total harga sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan metode pembayaran ditransfer melalui nomor rekening Bank Mandiri 1340005764922 an. HARYONO ke nomor rekening Bank Mandiri 1310018675720 an. YAYU SRI RAHAYU, sedangkan tata cara pengambilan barang dilakukan dengan cara saksi HERDIANA Bin ASEP DIMYATI mengambil barang-barang tersebut dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA kemudian saksi HERDIANA Bin ASEP DIMYATI mengangkut dan membawanya dengan menggunakan mobil pribadinya, setelah itu bertemu dengan terdakwa di jalan raya Desa Sindangwangsa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka lalu barang-barang yang sudah diterima oleh terdakwa kemudian disimpan didalam rumah terdakwa untuk kemudian diperjualbelikan kepada konsumen;
- Oleh karena perbuatan tersebut berhasil, selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kembali barang-barang *Over Produksi* hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui saksi YAYU SRI RAHAYU Binti DANHA serta terdakwa menyiapkan gudang penampungan sendiri yang terletak di Jl. RA Kartini Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan menyiapkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type APV warna hitam No. Pol. B 8621 IK serta 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Siga warna putih No. Pol. Z 1838 AV sebagai kendaraan operasional bongkar muat, dengan data transaksi diantaranya sebagai berikut;



No.	Tanggal Transaksi	Jenis Barang	Jumlah Barang	Total Harga Barang	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	14.05.2023	1. Waf er keju 39 gr/42 gr 2. Waf er coklat 39 gr/42 gr 3. Waf er coklat 110 gr	1. 382 doos 2. 576 doos 3. 594 doos	Rp. 96.525.000,-	
2.	17.05.2023	1. Waf er keju 39 gr/42 gr 2. Waf er coklat 39 gr/42 gr	1. 384 doos 2. 384 doos	Rp. 49.170.000,-	
3.	04.06.2023	1. Waf er keju 39 gr/42 gr 2. Waf er coklat 39 gr/42 gr 3. Roll s keju 4. Roll s coklat	1. 96 doos 2. 192 doos 3. 400 doos 4. 401 doos	Rp. 49.385.000,-	
4.	06.06.2023	1. Waf er keju 39 gr/42 gr 2. Roll s keju	1. 320 doos 2. 400 doos	Rp. 34.450.000,-	
5.	23.06.2023	1. Waf er coklat 39 gr/42 gr 2. Waf	1. 398 doos 2. 496	Rp. 66.040.000,-	



		er coklat 110 gr	doos		
6.	28.06.2023	1. Waf er coklat 39 gr/42 gr 2. Waf er coklat	1. 160 doos 2. 88 doos	Rp. 47.837.000,-	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan harga beli yang lebih murah dari harga pasaran sekitar 20% sampai dengan 25%;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Andri Sugiana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melaporkan ke Pihak Kepolisian adanya dugaan terkait adanya penggelapan uang milik perusahaan dimana tempat Saksi bekerja yaitu di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tanggal 01 Oktober 2018 dan jabatan Saksi sebagai Internal Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian tentang dugaan terkait adanya penggelapan uang milik perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut sudah mendapat Surat Kuasa Khusus dari perusahaan sesuai dengan Surat Nomor: 001/SK/KSNI/LGL/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka bergerak di bidang produksi makanan ringan berbagai merk;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka itu lokasi pabrik produksinya di Jl. Raya Cirebon Bandung Kelurahan Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sedangkan kantornya di Jl. Soekarno Hatta No. 112 Kecamatan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka itu yang Saksi ketahui pelakunya adalah Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Sdr. Anwar Solihin Bin Nono Surjono, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana Bin Sapta, Sdr. Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Sofyan Firmansyah serta Sdr. Haryono yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar, diantara para pelaku yang telah menggelapkan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Haryono yang menjabat sebagai Supervisor Sales PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan barang dari PT. Pinus Merah Abadi ke konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 ketika diketahui bahwa ada kendaraan roda empat jenis truck yang membawa produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di gudang milik Sdr. Haryono dan setelah di kroscek di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka bahwa plat nomor kendaraan jenis truck tersebut tidak ada surat jalan untuk melakukan pengiriman ke gudang milik Sdr. Haryono;
- Bahwa menurut informasi sementara yang Saksi dengar, bahwa jumlah uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah digelapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Dkk yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pelaku melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan cara diduga Para pelaku telah mengambil barang produk nabati di ruang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka di sektor 11, 12, dan 13 yang kemudian barang tersebut diketahui dikirim ke gudang milik Terdakwa Haryono, sementara pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak pernah mengeluarkan surat jalan untuk pengiriman barang ke gudang milik Terdakwa Haryono;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengawasi di ruang produksi sektor 11, 12 dan 13 yaitu Sdri. Yayu Sri Wahyu;
- Bahwa Sdri. Yayu Sri Wahyu adalah Karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi seluruh kegiatan di ruang produksi tersebut;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV yang berada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, bahwa Para Pelaku telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari ruang produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka diperkirakan dalam setiap pengangkutan sekitar 2.000 karton atau kalau diuangkan sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui, barang atau produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah digelapkan tersebut dikirimkan ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jl. Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jl. Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka dan dikirimkan kepada Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jl. Raya Cirebon-Bandung, kemudian dikirimkan ke gudang milik Terdakwa Haryono yang terletak di Jatibarang-Indramayu;
- Bahwa Saksi tahunya kalau barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut dikirimkan oleh Para pelaku ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jl. Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jl. Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka dan dikirimkan kepada Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jl. Raya Cirebon-Bandung tersebut yaitu bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka pernah mengikuti kendaraan yang keluar dari gudang milik Terdakwa Haryono dan

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui kendaraan tersebut mengirimkan produk nabati tersebut ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jl. Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jl. Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka dan dikirimkan kepada Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jl. Raya Cirebon-Bandung dan ke gudang milik Terdakwa Haryono yang terletak di Jatibarang-Indramayu;

- Bahwa sesuai rekaman CCTV di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, bahwa Para pelaku mengambil barang dari ruang produksi pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023 dan 10 Juli 2023;

- Bahwa informasi yang Saksi peroleh bahwa ketika dari pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengikuti kendaraan yang keluar dari gudang milik Terdakwa Haryono untuk mengirim produk nabati ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jl. Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jl. Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka dan dikirimkan kepada yaitu dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis minibus merk Suzuki APV warna hitam Plat No. B-8621-IK, kemudian untuk mengirimkan barang ke gudang yang terletak di Jatibarang-Indramayu dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Granmax Blindvan dengan Plat No. E-8769-ZZ dan mengirimkan barang ke Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jl. Raya Cirebon-Bandung Kelurahan Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis truck dengan Plat No. E-8234-BD;

- Bahwa gudang milik Terdakwa Haryono untuk menyimpan barang yang diambil Terdakwa di ruang produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut berlokasi di Jl. R.A Kartini Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pelaku tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk mengambil barang dari gudang produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka karena barang yang keluar dari ruang produksi itu harus dengan surat jalan;

- Bahwa setahu Saksi, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak ada kerjasama dengan baik dengan Terdakwa Haryono maupun dengan Para pelaku untuk menyimpan barang-barang produk nabati di gudangnya Terdakwa yang berlokasi di Jl. R.A Kartini Sindangwasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka karena semua hasil produksi dikirim ke gudang distribusi PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan tidak ada gudang selain itu;

- Bahwa, sebagai bukti Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu file rekaman video melalui handphone ketika mobil milik Para Pelaku mengangkut barang dari gudang milik Terdakwa Haryono ke toko-toko konsumen dan foto-foto kegiatan Terdakwa dalam proses bongkar muat barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, selain Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, juga ada saksi lain yang mengetahui yaitu Roida Helen, Remy Yudiana dan Dedi Haryanto;

- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian ± Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian ± Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yaitu bahwa pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah melakukan Audit Internal khusus tetapi Saksi tidak mengetahui hasil Audit Internal secara detail;

- Bahwa sebagai langkah-langkah yang dilakukan pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka terhadap beberapa karyawan yang terlibat telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu telah melakukan investigasi internal dan memberikan sanksi berupa skorsing;

- Bahwa sebagai dasar atau pertimbangan dari pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka memberikan sanksi berupa skorsing kepada beberapa karyawan yang terlibat dalam penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yaitu berdasarkan investigasi internal dan perkembangan perkara yang Saksi laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LPB/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa di ruang produksi ketika pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023 dan 10 Juli 2023, apakah Saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kegiatan Terdakwa sesuai dengan tangkapan gambar pada CCTV pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023 dan 10 Juli 2023 tersebut yaitu Sdri. Roida Helen Nopriani;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti atas perbuatan Terdakwa Haryono serta Para Pelaku lainnya melakukan penggelapan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu bukti berupa file rekaman CCTV yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, file rekaman video melalui handphone ketika ada kendaraan R4 yang diduga milik Terdakwa Haryono atau milik Para Pelaku lainnya sedang mengangkut barang dari gudang Terdakwa Haryono dalam proses bongkar muat barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Roida Helen Nopriani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah diketemukannya adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu pada tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yaitu sehubungan Saksi bekerja atau sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi menjabat sebagai Internal Auditor, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV dan pemeriksaan

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DO (delivery order) atau surat jalan terhadap temuan bongkar muat atau pengiriman tanpa diketahui perusahaan dan ternyata benar bahwa ada pengiriman barang dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka alamat Jl. Raya Cirebon-Bandung Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa diketahui oleh pihak pabrik atau perusahaan tersebut yang diketahui ada 8(delapan) kali pengiriman yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023, 10 Juli 2023 dan 15 Juli 2023;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Internal Auditor di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu melakukan pemeriksaan terkait pengendalian kontrol internal perusahaan dan Saksi juga selain melakukan pemeriksaan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi juga membawahi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan membawahi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa bisanya Saksi mengetahui bahwa pengiriman barang berjumlah 8(delapan) kali pengiriman tersebut tidak diketahui oleh pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu baru diketahui terjadi ketika ada temuan di lapangan pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib bahwa ada kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG yang bongkar muat di luar gudang milik PT. Pinus Merah Abadi Cabang Majalengka. Setelah diperiksa melalui rekaman CCTV yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ternyata truck fuso tersebut benar telah mengangkut barang dari pabrik 2 (dua) kali pengangkutan barang yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 masuk jam 17.00 Wib keluar jam 17.40 Wib dan masuk jam 20.00 Wib-keluar jam 23.30 Wib. Bahwa setelah diperiksa di data surat jalan/DO perusahaan untuk pengiriman masuk jam 17.00 Wib keluar jam 17.40 Wib di data perusahaan tidak memiliki surat jalan atau tidak tercatat di data perusahaan. Kemudian dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan CCTV kembali dan diketahui ternyata pengiriman yang tidak diketahui oleh pabrik atau perusahaan yang diketemukan sampai saat ini ada 7(tujuh) kali dan 1 (satu) kali pengiriman;

- Bahwa dari hasil temuan atau hasil audit terhadap rekaman CCTV untuk sementara baru diketemukan 8(delapan) kali pengiriman barang tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan pengiriman tersebut tidak sesuai prosedur, yaitu:

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



- a. Pengiriman tanggal 13 Mei 2023, terlihat kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau masuk sekitar jam 22.30 Wib- keluar jam 23.35 Wib, muat barang di Loading DOCK AMO dan CCTV menyala namun tidak terlihat prose muat barang dan ditempat tersebut terlihat ada kendaraan R4 merk Xenia warna putih dan seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian warna hitam dan security perusahaan;
- b. Pengiriman tanggal 17 Mei 2023 terlihat kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau masuk sekitar jam 16.58 Wib keluar 17.40 Wib, muat barang di Loading DOCK sektor 11 dan CCTV menyala namun tidak terlihat prose buat barang dan terlihat ada security yang berjaga di pintu keluar sedang mengobrol dengan sopir truck fuso tersebut;
- c. Pengiriman tanggal 03 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau masuk jam 18.36 Wib keluar jam 19.36 Wib, muat barang di Loading DOCK AMO dan CCTV mati dari jam 19.17 Wib s.d jam 20.37 Wib dan terlihat di salah satu kamera CCTV ada security masuk ke ruangan genset pada jam 19.19 Wib sebelum CCTV mati dan diduga mematikan kamera CCTV yang mengarah ke Loading DOCK AMO (kamera Tray WWTP 2 (D11) dan Tray WWTP (D30));
- d. Pengiriman tanggal 04 Juni 2023, terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9027-HA warna kuning masuk pada jam 10.59 Wib- keluar jam 11.39 Wib, muat barang di Loading DOCK AMO, CCTV yang mengarah mati dari jam 09.48 Wib s.d jam 15.32 Wib ke Loading DOCK AMO (Kamera Tray WWTP (D11) dan Tray WWTP (D30)), terlihat di kamera CCTV yang lain bahwa security menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX mengawasi kendaraan truck fuso tersebut ke Loading DOCK AMO, terlihat juga ada kendaraan jenis Xenia warna putih terparkir di tempat parkir padahal hari Minggu tidak ada karyawan masuk;
- e. Pengiriman tanggal 04 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9027-HA warna kuning masuk pada jam 13.54 Wib keluar jam 15.21 Wib, muat barang di Loading DOCK AMO, CCTV yang mengarah mati dari jam 09.48 Wib s.d jam 15.32 Wib ke Loading DOCK AMO (Kamera Tray WWTP (D11) dan Tray WWTP (D30));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengiriman tanggal 29 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9030-NA warna hijau pada jam 23.00 Wib bongkar atau turun barang di gudang Sdr. Haryono di Jl. R.A Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, tidak berhasil mengambil kamera CCTV di pabrik namun terlihat di gudang Sdr. Haryono;

g. Pengiriman tanggal 10 Juli 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9030-NA warna hijau dengan terpal biru pada bagian baknya masuk pada jam 18.22 Wib keluar pada jam 19.06 Wib, muat barang di Loading DOCK Gedung E, kamera CCTV yang mengarah ke Loading DOCK Gedung E mati pada jam 18.00 Wib s.d jam 18.30 Wib;

h. Pengiriman tanggal 15 Juli 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9073-DE warna coklat hijau pada jam 19.18 Wib terlihat bongkar muat barang di gudang Sdr. Haryono di Jl. R.A. Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Sedangkan untuk data DO (delivery Order) perusahaan atau pabrik, semua pengiriman tersebut diatas tidak ada surat jalan atau tidak terdata pada data DO perusahaan;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pengiriman barang tanpa diketahui atau tanpa adanya surat jalan dari pabrik atau perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu:

a. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau terdata milik CV Hasan;

b. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9073-DE warna coklat hijau terdata milik CV Hasan;

c. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9027-HA warna kuning terdata milik CV Hasan;

d. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9030-NA warna hijau terdata milik CV Hasan;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah barang yang dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui atau tanpa surat jalan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut, namun Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 39.000 (tiga puluh sembilan ribu karton) dengan berbagai macam makanan ringan merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka semuanya adalah barang dagangan berupa makanan ringan merk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, diantaranya:

- a. Jenis barang NABATI RCO 39g GT (60pcs) EXTRA/wafer dengan jumlah 16.824 karton/dus;
- b. Jenis barang NABATI RCO 43g GT (60pcs) EXTRA/Wafer dengan jumlah 5.566 karton/dus;
- c. Jenis barang NABATI RCO 46g GT (60pcs) MMR (ekspor)/Wafer dengan jumlah 1.719 karton/dus;
- d. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcx8lb) dengan jumlah 7.931 karton/dus;
- e. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcx8lb) PRM dengan jumlah 7.179 karton/dus;

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah barang-barang produk milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut, karena selain pada saat pelaku dalam proses muat barang tidak tertangkap kamera CCTV karena CCTV pada waktu itu posisi mati dan juga diduga barang-barang tersebut keluar dari bagian produksi barang sehingga tidak terdata secara real di pabrik berapa jumlah dan jenis barang yang telah dimuat untuk dikirim tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka. Karena prosesnya setelah barang produksi selesai di kemas dalam dus, barang tersebut harus diinputkan data jumlah kedalam sistem SAP sehingga menjadi barang produksi pabrik atau perusahaan, sehingga Saksi menduga bahwa barang yang dimuat atau dikirim tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut adalah barang yang belum diinput dan tercatat di sistem SAP setelah selesai dikemas dalam dus;

- Bahwa yang Saksi ketahui, barang-barang milik perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dikirim tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut, semuanya dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jl. R.A Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Terdakwa Haryono bin Idus;

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisanya mengetahui kalau barang-barang milik perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dikirim tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut, semuanya dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jl. R.A Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Terdakwa Haryono bin Idus, yaitu karena Saksi dan beberapa orang rekan Saksi yang bekerja di Internal Auditor sempat mengikuti dan mengecek saat barang-barang tersebut dibawa ke gudang yang disewa Terdakwa Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya yang menyuruh dan atau yang melakukan pengiriman barang milik perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dikirim tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut, dan semuanya dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jl. R.A Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Terdakwa Haryono bin Idus, tetapi menurut dugaan bahwa orang yang menerima barang adalah Terdakwa Haryono bin Idus yang merupakan penyewa rumah atau gudang tempat ditampungnya barang-barang tersebut dan kemudian Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang menjabat sebagai Supervisor Produksi juga terlibat karena beberapa kali terlihat baik dirinya maupun kendaraan pribadinya berada di tempat kejadian pada saat sedang melakukan pemuatan dan pengiriman barang dan juga ada beberapa karyawan pabrik ikut terlibat karena terlihat pada saat pemuatan dan pengiriman barang dalam rekaman CCTV selain Terdakwa Haryono bin Idus juga diantaranya Sdr. Anwar Solihin Bin Nono Surjono, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana Bin Sapta, Sdr. Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Sdr. Ahmad Fauzi serta Sdr. Sofyan Firmansyah;
- Bahwa benar, kendaraan pribadi yang digunakan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang menjabat sebagai Supervisor Produksi pada saat pemuatan atau pengiriman barang yang terlihat melalui rekaman CCTV yaitu Kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna putih);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Haryono bin Idus namun kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Haryono bin Idus adalah karyawan dari PT. Pinus Merah Abadi Cabang Majalengka yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa Haryono bin Idus yaitu terkait perkara ini yaitu Terdakwa Haryono bin Idus yang menerima atau membeli barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan harga lebih murah atau lebih rendah dari harga pasaran kemudian oleh Terdakwa Haryono bin Idus barang-barang tersebut dijual kembali ke pihak lain;
- Bahwa untuk sementara, apabila dilihat dari besarnya muatan truck yang digunakan pada saat pengiriman dan banyaknya pengiriman, maka diperkirakan potensi kerugian yang dialami PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian apabila alat transportasi bisa memuat 2000 karton dus untuk 1 (satu) kali pengiriman maka dikalikan 8(delapan) kali pengiriman maka akan didapat Rp. 1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah dan jenis barang yang telah dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu dari Data Manual OKP (Order Kerja Produksi) yang dibuat oleh Petugas Foreman di bagian produksi di gedung A Sektor 12 dan sektor 13 dan gedung E dengan dilakukan perbandingan data dengan data OKP dengan Sistem SAP yang diberlakukan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari bulan Mei 2023 s.d Juli 2023, maka akan diketahui selisih pengakuan hasil produksi, maka dari selisih tersebut didapatkan barang-barang yang diindikasikan yang telah dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, kegiatan Saksi beserta anggota team audit lainnya untuk mencari barang-barang yang telah dimuat atau dibawa keluar dari pabrik tanpa sepengetahuan atau tanpa surat jalan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut telah dibuatkan ke dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT. KSNI Plant Majalengka No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai Deputy Chief Risk And Compliance Officer;
- Bahwa benar, Saksi pernah menerangkan bahwa diketahui ada barang-barang produksi merk nabati PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant

Halaman 20 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dimuat dan dikeluarkan dengan cara tidak wajar atau tidak sesuai dengan prosedur. Coba Saksi jelaskan mengapa bisa dikatakan tidak wajar atau tidak sesuai dengan prosedur perusahaan, karena diketahui terdapat kendaraan Truck jenis fuso dengan plat nomor polisi yang sama telah mengangkut atau memuat barang atau keluar masuk pabrik lebih dari 1 (satu) kali di hari dan waktu yang sama dan bila dibandingkan dengan waktu surat jalan ada salah satu pengangkutan atau pemuatan barang yang tidak sesuai dengan jam atau waktu surat jalan dicetak yang nantinya akan dibawa sopir. Sehingga bila dibandingkan dengan waktu pengangkutan atau pemuatan melihat dari rekaman CCTV bahwa keluar masuk kendaraan tersebut bila dibandingkan dengan surat jalan pada sistem SAP maka dapat diketahui pengangkutan atau pemuatan yang ada yang tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ini bentuknya adalah PT dan sudah mempunyai Akta Pendirian yang telah terdaftar;
- Bahwa, pada awal kejadian untuk sementara dilihat dari besarnya muatan truck yang digunakan pada saat pengiriman dan banyaknya pengiriman, maka diperkirakan potensi kerugian yang dialami PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian apabila alat transportasi bisa memuat 2000 karton dus untuk 1 (satu) kali pengiriman maka dikalikan 8(delapan) kali pengiriman maka akan didapat Rp. 1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), beberapa lama kemudian setelah melakukan audit yang pertama lalu dilakukan audit yang kedua dan hasilnya setelah diketahui jenis dan jumlah barang yang telah diangkut dan dimuat keluar dari perusahaan tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dapat diketahui lagi kerugian sementara sebesar Rp. 2.576.192.940, 00 dengan rincian yaitu:

- a. Jenis barang NABATI RCO 39g GT (60 pcs) dengan jumlah 16.824 karton/dus x Rp. 54.671 (harga COGM) = Rp. 919.784.804, 00;
- b. Jenis barang NABATI RCO 43g GT (60 pcs) EXTRA/Wafer dengan jumlah 5.566 karton/dus x Rp. 58.984 (harga COGM) = Rp. 328.304.994,00;

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jenis barang NABATI RCO 46g GT (60 pcs) MMR (ekspor)/Wafer dengan jumlah 1.719 karton/dus x Rp. 63.972, 00 = Rp. 109.967.868,00;

d. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34 g GT (10pcx8lb) dengan jumlah 7.931 karton/dus x Rp. 77.674 (harga COGM) = Rp. 616.032.494,00;

e. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34 g GT (10pcx8lb) PRM dengan jumlah 7.179 karton/dus x 83.870 (harga COGM) = Rp. 602.102.730,00;

- Bahwa selain kerugian tersebut diatas, diduga telah terjadi kerugian lain dengan potensi kerugian bisa mencapai Rp. 20.609.543.520, 00., namun untuk data dan bukti masih di audit dan diduga pelaku telah melakukan praktek ilegal tersebut sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu dari sejak tahun 2021 s.d 2023, namun untuk pelakunya Saksi belum bisa memastikan apakah termasuk didalamnya ada Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, dkk termasuk Terdakwa;

- Bahwa benar, Saksi mengenali dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

a. 1 (satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 39g GT (60pcs) dari tanggal 02/05/2023 s.d 01/06/2023;

b. 1 (satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 43g GT (60pcs) EXTRA dari tanggal 25/05/2023 s.d 06/07/2023;

c. 1 (satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 46g GT (60pcs) MMR dari tanggal 06/05/2023 s.d 27/05/2023;

d. 1 (satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcsx8lb) dari tanggal 01/05/2023 s.d 06/07/2023;

e. 1 (satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcsx8lb) dari tanggal 01/05/2023 s.d 06/07/2023;

Karena dokumen-dokumen tersebut adalah hasil dari data perbandingan antara sistem SAP dengan hasil produksi OKP yang telah dibuat oleh Team Audit termasuk Saksi sendiri untuk mencari barang-barang yang diindikasikan dibawa atau dimuat keluar oleh pelaku tanpa

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan hasil tersebut telah dibuatkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT. KSNI Plant Majalengka No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai Deputy Chief Risk And Compliance Officer;

- Bahwa benar, Saksi tahu dan pernah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. Surat Jalan Nomor 4913856303 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- b. Surat Jalan Nomor 4913926225 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- c. Surat Jalan Nomor 4914286613 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- d. Surat Jalan Nomor 4914874005 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

dan dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti perbandingan antara pengiriman atau pengangkutan yang sesuai dengan prosedur perusahaan dengan pengiriman surat jalan kendaraan yang tidak wajar atau tidak sesuai prosedur atau tidak diketahui oleh perusahaan;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.23. Wib diketahui ada truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22.39 Wib diketahui ada truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sedang terparkir kemudian berjalan dari tempat parkir menuju tempat loading dock AMO;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22.41 Wib diketahui truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau dari tempat truck itu terparkir sedang menuju tempat loading dock AMO;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.41 Wib diketahui truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sedang berada di loading dock AMO diduga sedang melakukan kegiatan muat barang-barang produksi merk nabati yang dikeluarkan dengan cara ilegal;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.48 Wib diketahui ada kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1602 AW yang ada didalam kawasan pabrik menuju gerbang depan berbarengan dengan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau yang juga menuju gerbang depan setelah dari tempat loading dock AMO;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.49 Wib menunjukkan ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau keluar dari area pabrik melalui gerbang depan yang diduga telah melakukan muat barang-barang produksi nabati yang pengiriman tersebut bila berdasarkan data SAP perusahaan tidak tercatat DO dan surat jalannya serta pada saat keluar, kendaraan truck fuso tersebut oleh security yang berjaga di gerbang tersebut terlihat tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.49 Wib diketahui ada kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1602 AW keluar dari kawasan pabrik mengikuti kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau setelah melakukan muat barang secara ilegal yang diduga kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1602 AW tersebut adalah milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15.51 Wib diketahui ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui yang menggunakan alat palet mover berada di bagian sektor 11 dalam pabrik plant Majalengka yang kemudian alat mover tersebut yang sedang memuat barang-barang produksi merk nabati mengarah ke loading dock sektor 11 atau keluar dari gedung A, seharusnya tidak ada pengeluaran barang dari pintu sektor 11 tersebut;

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.06 Wib diketahui ada 1 (satu) orang menggunakan baju hitam tidak diketahui yang menggunakan alat palet mover berada di bagian sektor 11 dalam pabrik plant Majalengka yang kemudian alat mover tersebut sedang memuat barang-barang produksi merk nabati tersebut mengarah ke loading dock sektor 11 atau keluar dari gedung A, seharusnya tidak ada pengeluaran barang dari pintu sektor 11 tersebut dan dari tangkapan gambar pada rekaman CCTV tersebut berbeda sekira 15 menit dari kegiatan sebelumnya dan diduga pengangkutan barang dengan menggunakan mover tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.59 Wib ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.17 Wib ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dekat tempat loading dock sedang membuka pintu truck belakang terlihat seperti sedang bersiap siap melakukan muat barang, setelah pintu belakang tersebut terbuka kemudian truck fuso tersebut melakukan muat barang di loading dock sektor 11 yang pada saat muat barang tersebut tidak terlihat atau terhalang oleh truck lain yang sedang melakukan muat barang juga;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.22 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berada di loading dock sektor 11 diduga sedang melakukan proses muat barang-barang produksi merk nabati;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.39 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau keluar dari dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka setelah melakukan muat barang-barang produksi merk

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabati, terlihat juga ada seorang security hanya menghampiri sopir truck tersebut tanpa melakukan pemeriksaan sebagaimana SOP terhadap kendaraan truck fuso yang keluar dari dalam kawasan pabrik serta pengiriman atau muat barang tersebut tidak terdata di sistem SAP sehingga tidak memiliki surat jalan atau DO;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 14.38 Wib menunjukkan ada kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 14.40 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau sedang berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 19.35 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau keluar dari kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diduga telah melakukan muat barang-barang produksi merk nabati secara ilegal terlihat pada gerbang depan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau tersebut yang seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP dan pengiriman barang tersebut tidak terdata pada sistem SAP sehingga tidak memiliki surat jalan atau DO;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 20.50 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau masuk kembali ke kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka setelah melakukan pengiriman atau turun muat barang dari gudang milik atau disewa oleh Terdakwa Haryono bin Idus;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.35 Wib menunjukkan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol: Z-1602-AW warna putih yang diketahui milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sedang terparkir di dalam kawasan pabrik PT Kaldu

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, kemudian terlihat juga seorang perempuan menggunakan kerudung keluar dari mobil tersebut diduga Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dan pada hari itu adalah hari minggu dan seharusnya Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut sedang libur atau tidak bekerja dan didalam pabrik tersebut hanya ada karyawan shief dan karyawan yang sedang lembur;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.58 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning sedang berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.56 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning masuk ke dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lewat gerbang depan pabrik;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.59 Wib menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning sedang menuju loading dock AMO di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 17.56 Wib menunjukkan ada seseorang menggunakan alat mover sedang memuat barang-barang produksi merk nabati melewati bagian sektor 11 untuk keluar mengarah ke loading dock, diketahui menurut SOP bahwa tidak boleh ada pengeluaran barang dari pintu atau bagian sektor 11 tersebut;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 19.06 Wib menunjukkan bahwa kendaraan truck fuso Nopol : Z 9030 NA warna hijau dengan terpal biru diduga setelah melakukan muat barang di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka menuju ke gerbang depan;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari tangkapan gambar dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 18.08 Wib menunjukkan ada 1 (satu) orang sedang mengendarai sepeda

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka terlihat sedang mengawal kendaraan truck fuso Nopol : Z 9030 NA warna hijau dengan terpal biru mengarah ke loading dock gedung E;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhamad Ferry Rosadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah diketemukannya adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yaitu sehubungan Saksi bekerja atau sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi menjabat sebagai (Human Capital HC Operation Sr. Manager yang mempunyai tugas mengontrol operasional yang dikelola oleh HC-GA (Human Capital-General Affairs) plant Majalengka kepada Human Resource Development (HRD) Manager PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan untuk secara pastinya bahwa adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka Saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan dari kakak ipar Terdakwa Yayu Sri Rahayu memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa Yayu Sri Rahayu telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Jabar karena diduga telah melakukan penggelapan uang yang sifatnya merugikan pihak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Haryono bin Idus namun kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa Haryono bin Idus

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan dari PT. PMA (Pinus Merah Abadi) yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa pelaku selain Terdakwa Haryono bin Idus yang diduga terlibat telah melakukan penggelapan yang mengakibatkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian uang yaitu diantaranya Sdr. Anwar Solihin, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Sofyan Firmansyah, Sdr. Yadi Suyadi dan Sdri Yayu Sri Rahayu yang kesemua pelakunya adalah karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Sdr. Anwar Solihin bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tahun 2014 sebagai Supervisor WHFG di Departement WHFG, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tahun 2021 sebagai GA Helper-Limbah di Departement General Affair, Sdr. Ahmad Fauzi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tahun 2023 sebagai GA Helper-Cleaning Service Departement General Affair, Sdr. Sofyan Firmansyah bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tahun 2014 sebagai Komandan Regu Security Team Alfa, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai Production Supervisor Majalengka sedangkan Sdr. Yadi Suyadi bukan sebagai Karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tetapi sebagai karyawan dari PT. Osindo Bahagia Bersama yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menjabat sebagai Production Supervisor Majalengka di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan surat keputusan No. 013/KSNI-HRD/SK-PMS/III/2022 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Sdr. Bani Utomo selaku Head Of Corporate Human Capital PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sampai dengan saat ini dengan gaji perbulan Rp. 9.161.121,00 (sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan data yang kami terima dan terdata di kantor Human Resource Development (HRD) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sudah mulai bekerja sejak tanggal 30 Januari 2010 sebagai karyawan Operator dan pada tanggal 02 April 2015 dengan Surat Keputusan No. 021/KSNI-

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HRD/SK-TTP/III/2015 menjabat sebagai Operator Ultra Grade A yang berlokasi di Plant Rancaekek dan pada tanggal 01 Maret 2022 sebagai Production Supervisor Majalengka;

- Bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Production Supervisor Majalengka di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Production Manager Majalengka yang dijabat oleh Sdr. Andreas Josua Novan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai Production Manager Majalengka, yaitu:

- Memastikan pencapaian hasil produksi (rencana produksi harian, bulanan dan memasyikan pemborosan tidak berlebih);
- Memastikan defiasi bahan baku produk, produk setengah, produk jadi secara harian, mingguan, bulanan ssuai standar ketentuan;
- Memastikan penggunaan gas sesuai standar running/hour;
- Memastikan penggunaan listrik sesuai dengan kebutuhan;
- Memastikan pencapaian productivity sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Memastikan dan review kebutuhan (OPEX) bajed/anggaran sesuai kebutuhan;

- Dan segala pertanggungjawaban dilaporkan atau report kepada Sdr. Andreas Josua Novan yang menjabat sebagai Production Manager Majalengka;

- Bahwa yang Saksi ketahui Production Supervisor Majalengka yang dijabat oleh Terdakwa Yuyu Sri Rahayu hanya mengurus dan mengatur koordinator operator dan membawahi 2 (dua) posisi diantaranya operator yaitu seseorang yang mengoperasikan peralatan atau mesin dan helper yaitu membantu kegiatan produksi dan di luar divisi atau area produksi maka Production Supervisor Majalengka tidak dapat mengatur atau mengurus area lain;

- Bahwa Saksi mengawasi tugas dan tanggung jawab karyawan hanya langsung kepada Human Resource Development (HRD) Manager PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak secara langsung mengawasi kepada perorangan karyawan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka akibat kejadian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sigit Pramono, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah diketemukannya adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yaitu sehubungan Saksi bekerja atau sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi menjabat sebagai Supervisor General Apair (GA) mendapat informasi dari beberapa rekan kerja Saksi yaitu sekitar tanggal 17 Mei 2023 serta berdasarkan keterangan dari kakak ipar dari Terdakwa Yuyu Sri Rahayu yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa Yuyu Sri Rahayu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jabar karena diduga telah melakukan perbuatan yang sifatnya merugikan pihak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tanggal 28 Juli 2017 dan Saksi langsung menjabat sebagai Supervisor General Apair (GA) dengan gaji atau upah sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor General Apair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah :
 - a. Melakukan monitoring terhadap cleaning service (petugas kebersihan);

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan monitoring terhadap maintenance (perbaikan) gedung A dan WWTP (pengolahan limbah);
- c. Melakukan monitoring terhadap admin General Apair (GA);
- d. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak dan instansi di luar struktur PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- e. Melakukan monitoring terhadap kinerja team CCTV;

- Bahwa Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan kinerja pekerjaan Saksi sebagai Supervisor General Apair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah kepada HCGA (Human Capital General Apair) Manager;

- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk makanan ringan (Snack) merk nabati berbagai macam produk dan varian;

- Bahwa, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ini lokasinya berada di 3 (tiga) tempat, yaitu :

a. PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ini lokasinya berada di 3 (tiga) tempat yaitu : 1. Di wilayah Kabupaten Majalengka di Jalan Raya Cirebon-Bandung Blok Ciranggong KM 24 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

b. Rancaekek Kabupaten Bandung di Jalan Raya Cicalengka Majalaya KM 16 Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

c. Cicalengka Kabupaten Bandung di Jalan Raya Cicalengka Km 1 Cikuya Rt. 01 Rw. 13 Desa Bojong Salam Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak tahu dengan Terdakwa Haryono bin idus;

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun berdasarkan informasi secara lisan dari kakak iparnya Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang pada saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Jabar karena diduga telah melakukan tindak pidana yang sifatnya merugikan pihak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Haryono bin Idus telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada SOP setiap pengambilan barang dan atau pengangkutan barang dari dalam area kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka harus melalui perekaman CCTV dan untuk kejadian adanya CCTV dalam kondisi mati ketika terjadinya pengangkutan barang yaitu pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 19.26 Wib dan tanggal 15 Juli 2023, Saksi tidak mendapat laporan hal tersebut dari team CCTV;
- Bahwa setahu Saksi petugas dari team CCTV yang bertugas pada saat kejadian ketika adanya pengangkutan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka pada tanggal 29 Juni 2023 dan tanggal 15 Juli 2023 yang diketahui pada saat itu kondisi CCTV dalam keadaan mati yaitu Sdr. Mohamad Ayi Arifin dan Sdr. Alfino alias Azis;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor General Apair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mempunyai tanggung jawab di area gedung A yang terdiri dari 13 sektor;
- Bahwa Saksi membawahi kurang lebih 200 karyawan yang terdiri dari beberapa bagian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa cleaning service (petugas kebersihan) bertanggung jawab berkaitan dengan kebersihan area gedung A yang terdiri dari 13 sektor dimana tiap sektornya dipegang oleh 1 (satu) orang petugas kebersihan kemudian diawasi oleh 2 (dua) orang forman. Adapun laporan yang wajib diterima oleh Saksi sebagai Supervisor General Apair (GA) dari petugas kebersihan adalah mengacu pada ceklis yang sudah disediakan management yang wajib diisi oleh petugas kebersihan tersebut dan dikumpulkan kepada forman tiap shift kemudian dilaporkan kepada Saksi setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa petugas kebersihan hanya boleh dan bertanggung jawab pada 1 (satu) sektor saja dan tidak boleh memasuki area atau sektor lain;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sehubungan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, juga memiliki hubungan keluarga dengan Saksi yaitu Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna adalah istri siri Saksi yang dinikahi Saksi secara agama islam pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka menjabat sebagai Supervisor Produksi namun tugas dan tanggung jawabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau tatacara atau SOP yang berlaku dalam hal produksi sehingga produk-produk jadi yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membawa barang-barang hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu bahwa ada karyawan Saksi yang ikut membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai izin oleh karyawan Saksi maupun oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sendiri untuk membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta bantuan karyawan general apair untuk membawa produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka secara ilegal;
- Bahwa karyawan dari General Apair yang ikut membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka secara ilegal diantaranya Terdakwa Irawan bagian WWTP (pengolahan limbah), Terdakwa Fauzi (Cleaning Service) dan Terdakwa Yadi (bagian driver);
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh ada karyawan dari General Apair diperintahkan oleh pimpinan sektor lain yang bukan merupakan atasan langsungnya;
- Bahwa benar, Security adalah bagian dari General Apair tetapi bukan merupakan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor General Apair melainkan dibawah tanggung jawab Terdakwa Irwan karena General Apair dibagi menjadi 2 (dua) Supervisor;
- Bahwa bentuk pengawasan atau Social Control Supervisor General Apair terhadap karyawan dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali berupa cheklis yang dilaporkan oleh forman yang wajib diisi oleh setiap karyawan dan Saksi bertanggung jawab kepada HCGA Manager;
- Bahwa benar, Saksi statusnya masih sebagai suami sirih dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sampai dengan saat ini;

Halaman 34 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membawa atau mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk dipindahkan ke gudang yang sudah disewa oleh Terdakwa Haryono;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah baik secara pribadi maupun atas jabatan Saksi sebagai Supervisor General Affair (GA), Saksi bersama-sama dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mengumpulkan dan kemudian mengambil serta menjual kepada pihak lain barang-barang hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi tidak terlibat dengan apa yang telah diperbuat oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa apabila ada seseorang atau perusahaan berkeinginan mendapatkan atau membeli barang-barang produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang memprosesnya adalah kewenangan dan bagian dari DC (Distribution Center);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Dian Hermawan Bin Dodo Sukanda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Mei 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023;

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan;
- Bahwa jumlah barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang angkut oleh Saksi dengan menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu untuk setiap pengiriman berjumlah 200 dus dan Saksi melakukan pengiriman barang sebanyak 2 (dua) kali. Jadi jumlah barang yang sudah dikirim oleh Saksi tersebut berjumlah 400 dus;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi akan mengangkut atau membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang-barang tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nanti ada orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi namun orang yang menelpon Saksi tersebut adalah perempuan atau ibu-ibu yang kemudian diketahui bernama Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Cabang dari PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman Saksi yaitu Sdr. Sukaman dan Sdr. Karyana sesama sopir dari CV Hasan;

- Bahwa Saksi bisa berada di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, bukan hanya karena di suruh mengangkut barang oleh Terdakwa tetapi yang sebenarnya tugas Saksi adalah sebagai sopir dari CV Hasan yang tugasnya mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan dan ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi dihubungi dan disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang yang diakui milik Terdakwa yang diambil dari dalam pabrik tersebut;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama;

- Bahwa Saksi mengangkut barang dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk kemudian dibawa atau diangkut ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dengan cara:

- a. Kejadian yang pertama, tanggalnya lupa bulan Mei 2023, Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di sekitar pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan awalnya menanyakan kepada Saksi apakah ada truck yang kosong. Kemudian oleh karena truck yang dibawa oleh Saksi sedang kosong maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang pabrik yang akan



menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada suara perempuan atau ibu-ibu yang menelpon Saksi mengatakan kepada Saksi untuk masuk kedalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka nanti parkir di dock atau gedung E belakang, nanti saat masuk ada yang mengarahkan. Dan benar saja ketika Saksi masuk pabrik ada security yang mengarahkan Saksi masuk dan parkir di dock belakang/gedung E. Kemudian ketika Saksi sudah parkir, lalu dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke dalam kendaraan truck kemudian dibawa dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui miliknya Terdakwa;

b. Kejadian yang kedua, tanggalnya lupa bulan Mei 2023, Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di sekitar pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan awalnya menanyakan kepada Saksi apakah ada truck yang kosong. Kemudian oleh karena truck yang dibawa oleh Saksi sedang kosong maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang pabrik yang akan menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada suara perempuan atau ibu-ibu yang menelpon Saksi mengatakan kepada Saksi untuk masuk kedalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka nanti parkir di dock atau gedung E belakang, nanti saat masuk ada yang mengarahkan. Dan benar saja ketika Saksi masuk pabrik ada security yang mengarahkan Saksi masuk dan parkir di dock belakang/gedung E. Kemudian ketika Saksi sudah parkir, lalu dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke dalam kendaraan truck kemudian dibawa dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui miliknya Terdakwa;

- Bahwa apabila dibandingkan dengan yang biasa Saksi lakukan bila akan mengangkut barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SOP pengangkutan barang dan pengiriman barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu bila melakukan DO (Delivery Order) atau info muatan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka biasanya Saksi melakukan input data di Aplikasi Nabati Chek In Kendaraan di handphone milik Saksi karena Saksi selaku sopir dari kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol D-8179 BG milik CV Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data lalu Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan surat jalan yang Saksi terima dari forman tersebut.
- Bahwa untuk barang yang disuruh diangkut oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak menginput data di aplikasi dan tidak membawa surat jalan seperti biasanya;
- Bahwa alasan Saksi kenapa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan atau mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka padahal diketahui tidak sewajarnya atau tidak sesuai SOP yaitu bahwa diketahui ibu-ibu yang menelpon Saksi tersebut adalah seorang Supervisor di pabrik PT. Kaldu sari Nabati Indonesia dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah aman tidak akan terjadi apa-apa, kemudian Saksi juga tergiur dengan upah jasa angkutan dari Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap pengiriman, karena untuk Saksi uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan serta penghasilan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama security dan karyawan yang pada saat itu sedang bertugas dan telah mengarahkan dan membantu dalam melakukan pengangkutan barang atas suruhan Terdakwa dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG dan 1 (satu) buah Stnk Mobil Hino warna hijau atas Nama pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223 tersebut adalah benar kendaraan yang digunakan Saksi pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) buah Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- b. 1 (satu) buah Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece; dan
- c. 1 (satu) buah Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;

adalah produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi pernah mengangkut barang barang tersebut atas suruhan Terdakwa dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (Delivery Order) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Deden Hamdani Bin Ahudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Juni 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023 dan pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati yaitu dengan jumlah:
 - a. Pertama berupa kue wafer merk nabati sebanyak 5(lima) palet kurang lebih 400 dus;
 - b. Kedua berupa kue nextar merk nabati sebanyak 5(lima) palet kurang lebih 400 dus;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: Z-9073-DE milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi akan mengangkut atau membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu, pemilik dari barang yang Saksi angkut atas suruhan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri karena yang menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi dikarenakan perempuan tersebut tidak menyebutkan identitasnya dan Terdakwa pun hanya memberi penjelasan dengan nama "Si Ibu";

- Bahwa benar, Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 ketika Saksi bertemu di sebuah warung kopi dekat gudang PT. Pinus Merah Abadi) dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Kepala Cabang dari PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan pada saat itu Saksi masih bekerja di perusahaan angkutan atau ekspedisi WJM (Wangsa Jaya Mandiri);

- Bahwa Saksi bisa berada di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, bukan hanya karena di suruh mengangkut barang oleh Terdakwa tetapi yang sebenarnya tugas Saksi adalah sebagai sopir dari CV Hasan yang tugasnya mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan dan ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi dihubungi dan disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang yang diakui milik Terdakwa yang diambil dari dalam pabrik tersebut;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama;

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV Hasan sejak tanggal 05 Mei 2022;
- Bahwa CV Hasan bergerak di bidang jasa angkutan barang atau ekspedisi;
- Bahwa, Saksi menerima tawaran dari Terdakwa untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk dibawa dan diangkut ke gudang milik Terdakwa, pekerjaan tersebut atas nama pribadi Saksi bukan atas nama CV Hasan;
- Bahwa Saksi mengangkut barang dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk kemudian dibawa atau diangkut ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dengan cara awal mulanya Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan ketika Saksi menyanggupinya maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa nanti pada saat masuk ke dalam area pabrik akan ada yang menghubungi Saksi melalui telepon dan orang tersebut disebut oleh Terdakwa dengan sebutan "Si Ibu". Kemudian ketika Saksi mendekati area pabrik ada yang menelpon seorang perempuan namun tidak disebutkan identitasnya namun menanyakan identitas diri Saksi selanjutnya Saksi diarahkan oleh "Si Ibu" memasuki area pabrik dan ketika di gerbang pabrik pintu dibuka oleh petugas Satpam namun Saksi tidak tahu namanya tanpa adanya pemeriksaan oleh Satpam tersebut, maka Saksi membawa kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan langsung ke dalam area pabrik dan masih di arahkan oleh "Si Ibu" untuk ke area loading (naik barang) gedung A dan kemudian ada pekerja pabrik yang menaikan barang kedalam mobil dan setelah selesai lalu Saksi di telpon lagi oleh "Si Ibu" barang yang diangkut telah selesai dan menyuruh Saksi untuk membawa dan mengantar barang tersebut ke gudang milik atau yang disewa Terdakwa dan ketika Saksi sampai di gudangnya Terdakwa, barang diturunkan dan setelah selesai Saksi menerima upah atau bayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila dibandingkan dengan yang biasa Saksi lakukan bila akan mengangkut barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP;

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SOP pengangkutan barang dan pengiriman barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu bila melakukan DO (Delivery Order) atau info muatan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka biasanya Saksi melakukan input data di Aplikasi Nabati Chek In Kendaraan di handphone milik Saksi karena Saksi selaku sopir dari kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data lalu Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan surat jalan yang Saksi terima dari forman tersebut.
- Bahwa untuk barang yang disuruh diangkut oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak menginput data di aplikasi dan tidak membawa surat jalan seperti biasanya;
- Bahwa alasan Saksi kenapa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan atau mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka padahal diketahui tidak sewajarnya atau tidak sesuai SOP yaitu bahwa diketahui ibu-ibu yang menelpon Saksi tersebut adalah seorang Supervisor di pabrik PT. Kaldu sari Nabati Indonesia dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah aman tidak akan terjadi apa-apa, kemudian Saksi juga tergiur dengan upah jasa angkutan dari Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap pengiriman, karena untuk Saksi uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan serta penghasilan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama security dan karyawan yang pada saat itu sedang bertugas dan telah mengarahkan dan membantu dalam melakukan pengangkutan barang atas suruhan Terdakwa dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De, 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henry H Halim No. Pol. Z 9073 De No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De tersebut adalah

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kendaraan yang digunakan Saksi pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) buah Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- b. 1 (satu) buah Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece; dan
- c. 1 (satu) buah Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;

adalah produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi pernah mengangkut barang-barang tersebut atas suruhan Terdakwa dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (Delivery Order) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Yusuf Pandika Bin Suparman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Maret 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya \pm 500 dus;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya ± 500 dus tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;

- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik atas suruhan Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Terdakwa untuk mengangkut barang tersebut dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang milik Terdakwa, namun hanya setelah diperintah untuk membawa barang, Saksi selalu diarahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kemudian Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa dari Sdr. Sukman yang menelpon Saksi untuk menolong Terdakwa mengangkut barang. Setelah itu barulah Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang milik Terdakwa;

- Bahwa bisanya Saksi berada di tempat pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebenarnya bukan hanya karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB milik CV Hasan di tempat dimana Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan pada saat itu juga Saksi dihubungi oleh Terdakwa disuruh untuk mengangkut barang miliknya yang diambil dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diantarkan ke gudang milik Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi mengangkut barang yang disuruh Terdakwa dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk dibawa atau diangkut ke gudang milik Terdakwa ketika pada bulan Maret 2023 tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan ia menanyakan kepada Saksi apakah ada truck sedang kosong. Kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi bawa sedang kosong kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di arahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung. Kemudian setelah Saksi konfirmasi bakwa kendaraan truck fuso sudah terparkir sesuai arahan Terdakwa, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke dalam kendaraan truck fuso yang Saksi bawa untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan membongkar atau menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui milik atau disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atas suruhan Terdakwa untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Terdakwa adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atas suruhan Terdakwa untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak ada diarahkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tetapi Saksi hanya diarahkan oleh Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak tahu dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Terdakwa untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Terdakwa,



padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Terdakwa adalah salah satu karyawan dari PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (Delivery Order) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Karyana Bin Adun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT.Kaldu Sari Nabati



Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Pertama pada bulan Februari 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;
- b. Kedua bulan April 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;
- c. Ketiga bulan Mei 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;

- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya, yaitu :

- a. Pada Saat pengiriman pertama di bulan Februari 2023 sebanyak 3 (tiga) pallet;
- b. Pada Saat pengiriman kedua di bulan April 2023 sebanyak 6 (enam) pallet;
- c. Pada Saat pengiriman pertama di bulan Mei 2023 sebanyak 6 (enam) pallet;

Bila dijumlahkan dalam tiga kali pengiriman sebanyak sekitar \pm 1.500 dus;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino warna hijau Nopol: Z-9030-NA milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;

- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya \pm 1.500 dus tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Terdakwa atas suruhan Terdakwa, Saksi tidak diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Terdakwa, hanya setelah Saksi disuruh untuk membawa barang tersebut, Saksi diarahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan awal mula mengenal Terdakwa pada saat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan di PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk dibawa atau diangkut ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada diarahkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa Saksi bisa berada di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka itu bukan hanya karena disuruh oleh Terdakwa saja, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol: Z-9030-NA milik CV. Hasan dimana tempat Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa pada kejadian yang pertama yaitu di bulan Februari 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, menanyakan kepada Saksi apakah kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong, kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan Saksi langsung diarahkan untuk parkir di

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loading dock gedung A paling ujung kemudian setelah Saksi konfirmasi bahwa truck sudah diparkir sesuai arahan Terdakwa, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik ke truck fuso yang Saksi kendarai untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan membongkar serta menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang Saksi duga dimiliki atau disewa Terdakwa sesuai perintah awal saat ditelpon oleh Terdakwa dan untuk kejadian yang kedua dan ketiga kalinya yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun 2023 tanggalnya lupa, Saksi melakukan hal yang sama seperti tersebut diatas dan diarahkan oleh Terdakwa dan barang tersebut juga diantarkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik atau disewa Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atas suruhan Terdakwa untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Terdakwa adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atas suruhan Terdakwa untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada diarahkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tetapi Saksi hanya diarahkan oleh Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak tahu dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja diantara karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant



Majalengka untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Terdakwa untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Terdakwa, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Terdakwa adalah salah satu karyawan dari PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (Delivery Order) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Sukman Sopian Bin (Alm) Maman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) kali yaitu: sekira bulan Maret namun tanggalnya lupa tahun 2023;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer merk nabati yang jumlahnya pada setiap pengiriman berjumlah \pm 400 dus;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna hitam Nopol: Z-9324-TD milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer merk nabati yang jumlahnya \pm 400 dus tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang milik Terdakwa atas suruhan Terdakwa, Saksi tidak diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Terdakwa untuk mengangkut barang tersebut dari pabrik, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada seorang perempuan yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;

- Bahwa ada seorang perempuan yang menelpon Saksi ketika Saksi akan mengangkut barang atas suruhan Terdakwa di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan orang tersebut diketahui bernama Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan awal mula mengenal Terdakwa pada saat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan di PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Kaldu Sari Nabatgi Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna namun Saksi tahu kalau Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka namun Saksi tidak mengetahui jabatannya sebagai apa dan Saksi mengetahui Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna itu karena Saksi ditelepon oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna pada saat akan mengangkut barang Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa berada di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka itu bukan hanya karena disuruh oleh Terdakwa saja, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna hitam Nopol: Z-9324-TD milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa pada kejadian yang pertama yaitu di bulan Maret 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, menanyakan kepada Saksi apakah kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong, kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang akan menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada yang menelpon kepada Saksi seorang perempuan dan mengatakan Saksi disuruh masuk ke dalam pabrik PT. Kaldu sari Nabati Indonesia plant Majalengka nanti parkir di dock yang kosong di gedung A. Kemudian setelah Saksi konfirmasi bahwa truck sudah diparkir sesuai arahan Sdr. Haryono bin Idus, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik ke truck fuso yang Saksi kendarai untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan membongkar serta menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang Saksi duga dimiliki atau disewa Terdakwa sesuai perintah awal saat ditelpon oleh Terdakwa dan untuk kejadian yang kedua kalinya yaitu pada bulan Maret tahun 2023 tanggalnya lupa, Saksi melakukan hal yang sama seperti tersebut diatas dan diarahkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dan barang tersebut juga diantarkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik atau disewa Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atas suruhan Terdakwa untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Terdakwa adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut ke pihak lain yaitu awalnya Saksi sebagai sopir melakukan input data di Aplikasi Nabati Check In Kendaraan di handphone milik Saksi, karena Saksi sebagai sopir dan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Nopol : Z-9324-TD milik CV. Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data, Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan Surat jalan yang Saksi terima dari Forman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Terdakwa untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Terdakwa, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Terdakwa adalah salah satu karyawan dari PT. Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (Delivery Order) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Fandi Darmawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu, Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana, karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka terkait adanya permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Umum kepada Pimpinan Bank Mandiri Asia Afrika untuk menjelaskan beberapa rekening koran Bank Mandiri yang telah disita oleh pihak Kepolisian sebelumnya dan sehubungan dengan surat permohonan tersebut, Saksi sebagai Kepala Cabang Bank mandiri Sumedang Situraja diberikan tugas oleh Pimpinan untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1310018675720 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Sumedang Situraja bahwa 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1310018675720 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Yayu Sri Rahayu, alamat Kp. Babakan Nanjung Rt. 03 Rw. 04 Desa Sukacana Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1340005764922 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Cirebon Yos Sudarso bahwa 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1340005764922 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Haryono, alamat Blok Depok Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1300012173517 dari tanggal 01-06-2022 s.d 28-02-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Bandung bahwa 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1300012173517 dari tanggal 01-06-2022 s.d 28-02-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Anwar Solihin;

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi transaksi pemindah bukuan (rekening bank) berupa tranfer dengan sarana livin by Mandiri atau Mobile Banking rekening bank dari rekening Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu kepada rekening Bank Mandiri No. 1300012173517 atas nama Anwar Solihin, transaksi tersebut yaitu:

No.	Tanggal	Jumlah Uang
1.	26 Juni 2022	Rp. 2.225.000, 00
2.	13 Agustus 2022	Rp. 2.700.000, 00
3.	18 September 2022	Rp. 4.500.000, 00
4.	24 September 2022	Rp. 9.850.000, 00
5.	04 Oktober 2022	Rp. 10.200.000, 00
6.	20 Oktober 2022	Rp. 12.536.000, 00
7.	08 Nopember 2022	Rp. 12.536.000, 00
8.	02 Desember 2022	Rp. 12.436.000, 00
9.	14 Desember 2022	Rp. 11.000.000, 00
10.	20 Desember 2022	Rp. 11.080.000, 00
11.	26 Desember 2022	Rp. 12.400.000, 00
12.	07 Januari 2023	Rp. 9.140.000, 00
13.	20 Januari 2023	Rp. 20.000.000, 00
14.	24 Januari 2023	Rp. 15.461.000, 00
15.	11 Februari 2023	Rp. 11.880.000, 00
16.	02 Maret 2023	Rp. 12.200.000, 00
17.	18 Maret 2023	Rp. 13.860.000, 00
18.	26 Maret 2023	Rp. 10.200.000, 00
19.	07 April 2023	Rp. 13.750.000, 00
20.	18 April 2023	Rp. 10.500.000, 00
21.	01 Mei 2023	Rp. 13.750.000, 00
22.	17 Mei 2023	Rp. 16.750.000, 00
23.	04 Juni 2023	Rp. 17.540.000, 00
24.	06 Juni 2023	Rp. 14.800.000, 00
25.	03 Juli 2023	Rp. 18.650.000, 00
Jumlah		Rp. 287.408.000, 00

- Bahwa benar telah terjadi transaksi pemindah bukuan (rekening bank) berupa tranfer dengan sarana livin by Mandiri atau Mobile Banking rekening bank dari rekening Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu kepada rekening Bank Mandiri No. 1340005764922 atas nama Haryono, transaksi tersebut yaitu :

No.	Tanggal	Jumlah Uang
1.	14 Mei 2023	Rp. 96.525.000, 00
2.	17 Mei 2023	Rp. 40.170.000, 00
3.	05 Juni 2023	Rp. 49.385.000, 00
4.	07 Juni 2023	Rp. 34.450.000, 00
5.	24 Juni 2023	Rp. 56.000.000, 00
6.	30 Juni 2023	Rp. 47.837.000, 00
7.	04 Juli 2023	Rp. 45.287.000, 00
8.	07 Juli 2023	Rp. 40.850.000, 00
9.	11 Juli 2023	Rp. 73.190.000, 00
10.	17 Juli 2023	Rp. 42.000.000, 00
Jumlah		Rp. 525.694.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada dari 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal 31 Juli 2023, diketahui jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening tersebut yaitu Debit Rp. 4.340.774.480, 00, kredit Rp. 4.677.802.253, 00, kemudian dari tanggal 01 Mei 2023 s.d tanggal 31 Juli 2023 Debit Rp. 1.481.456.020, 00, kredit Rp. 913.573.760, 00;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di persidangan ini, sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang produksi milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di plant Majalengka Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang diduga pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Muhamad Yogi Siswantiro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di persidangan ini diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu Saksi telah membeli barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa dan Saksi juga telah membantu mengirimkan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudang milik atau yang disewa oleh Terdakwa ke beberapa konsumen yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa sebanyak 8(delapan) kali namun Saksi lupa kapan waktunya namun Saksi terakhir membeli barang-barang PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi membantu mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama Sdr. Dodi namun waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dibeli oleh Saksi dan untuk diantarkan ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang saksi tahu, pemilik dari sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka itu pemiliknya adalah saudaranya Terdakwa namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa di di sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tersebut, Saksi menggunakan sarana berupa kendaraan roda 4 yang Saksi sewa dari rental mobil dengan membayar uang rentalnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang oleh Saksi dibeli dan yang oleh Saksi antarkan ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, namun yang Saksi ketahui barang-barang tersebut sudah berada di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi pernah mengirimkan atau mengantarkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam No.pol.: B-8621-ik milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan atau mengantarkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Plant Majalengka ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa karena tertarik oleh upah jasa kirim yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan Saksi kenal Terdakwa sehubungan Saksi pernah sama-sama bekerja di PT. Pinus Merah Abadi (PT.PMA) anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yaitu sebagai karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai Supervisor Produksi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai gudang;

- Bahwa menurut Saksi, barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diambil Saksi di sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka itu bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa benar, dari setiap kali Saksi mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil pembelian barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Terdakwa kemudian dijual oleh Saksi kepada konsumen, Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 2% dari barang yang Saksi beli;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa mempunyai barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka itu yaitu awalnya Saksi ditawari oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan harga murah;

- Bahwa barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, yaitu berupa:

- a. Nabati wafer yang 39gr dengan harga Rp. 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per-karton;



- b. Nabati wafer yang 110gr dengan harga Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per-karton;
- c. Nextar Brownis dengan harga Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per-karton;
- d. Nabati Rollis Richoco yang 6gr dengan harga Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per-karton;

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke toko Sampurna yang beralamat di pasar Kadipaten, toko Rejeki Bersama yang beralamat di Jalan Raya Kadipaten, toko Abud Gas yang beralamat di Cikijing, toko H. Ayip yang beralamat di Talaga dan toko Alit Baru yang beralamat di Jalan Raya Jatiwangi;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam No.pol.: B-8621-ik adalah milik Terdakwa yang pernah dipergunakan oleh Saksi untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Bale Desa, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atas suruhan Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati adalah sebagai salah satu contoh produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang pernah ditawarkan kepada Saksi oleh Terdakwa untuk dibeli oleh Saksi dan dikirimkan atau diantarkan oleh Saksi atas suruhan Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Dodi Yudi Permana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa berada di persidangan ini dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan berupa uang atau barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi telah membantu Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudang milik atau yang disewa Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan diketahui barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut didapat Terdakwa dari hasil penggelapan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dilakukan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dan kawan-kawan termasuk didalamnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas kenal saja sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah Saksi kirimkan atau antarkan ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa dari gudangnya Terdakwa atas suruhan Terdakwa tersebut yaitu: wafer ukuran 39gr/43gr rasa coklat atau keju, wafer ukuran 110gr rasa coklat atau keju, rolls rasa coklat atau keju, big rolls rasa coklat, nexstar brownies dan untuk jumlahnya Saksi lupa namun setiap pengiriman rata-rata 50 dus sampai dengan 200 dus;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah Saksi kirimkan atau antarkan ke toko-toko yang telah ditentukan oleh terdakwa dari gudangnya Terdakwa tersebut, namun pengiriman dan pengangkutan tersebut Saksi lakukan dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dan dilakukan satu sampai tiga kali per-minggu tergantung suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa nama toko-toko yang telah ditentukan Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa, yaitu:
 - a. Toko Sampurna yang beralamat di pasar Kadipaten;
 - b. Toko Rejeki Bersama yang beralamat di Jl. Raya Kadipaten;

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



- c. Toko Abud Gas yang beralamat di Cikijing;
- d. Toko H. Ayip yang beralamat di Talaga;
- e. Toko Alit Baru yang beralamat di Jl. Raya Jatiwangi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ada di gudangnya Terdakwa tersebut, dan Saksi tahunya bahwa barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang berada di gudangnya Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi maksud Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang berada di gudangnya Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dijual oleh Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran Terdakwa untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa tersebut yaitu Saksi mendapatkan upah jasa atas pengiriman dan pengangkutan barang tersebut dari Terdakwa yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman barang tergantung jarak toko yang dituju;

- Bahwa sarana yang digunakan saksi untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa yaitu dengan menggunakan kendaraan R4 merk Suzuki APV warna hitam Nopol: B-8621-IK milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Saksi dihubungi melalui telepon atau whatsapp oleh Terdakwa untuk datang ke gudangnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya di gudang, Saksi kemudian disuruh Terdakwa untuk memasukan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke dalam kendaraan R4 merk Suzuki APV warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: B-8621-IK milik Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Setelah saksi selesai mengirimkan barang-barang tersebut, lalu Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa atas jasa pengiriman Saksi tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa: kendaraan R4 merk Suzuki APV warna hitam Nopol: B-8621-IK adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan Saksi untuk mengirimkan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari gudangnya Terdakwa ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Uki Marjuki Bin Abdul Rohman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di plant Majalengka Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di plant Majalengka Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka telah kehilangan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu sehubungan Saksi sebagai karyawan dari PT Pinus Merah Abadi (PMH) yang merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang bergerak di bidang distribusi produk makanan merk

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabati dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Jawa Barat sehubungan telah terjadinya tindak pidana diduga penggelapan berupa uang atau barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi sebagai karyawan dari PT Pinus Merah Abadi (PMH) menjabat sebagai Regional Business Manager PT Pinus Merah Abadi (PMH) sejak tahun 2016 dan Saksi membawahi kurang lebih 800 karyawan yang terdiri dari wilayah Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tegal, Selawi, Pemalang dan Pekalongan;

- Bahwa Saksi sebagai Regional Business Manager PT Pinus Merah Abadi (PMH) mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- Branch Planning & Budget;
- Efektifitas & Efisiensi Pengelolaan Aktivitas/Kegiatan Sales dan Distribusi sesuai sasaran;
- Operasional perusahaan berjalan sesuai prosedur;
- Tata kelola/control aspek keuangan dalam hal cash flow, roi dan margin;
- Info pasar dan kegiatan kompetitor;
- Tata Kelola dalam pelayanan yang terbaik pada pelanggan;

- Bahwa area yang menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Regional Business Manager PT Pinus Merah Abadi (PMH) yaitu meliputi wilayah Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tegal, Selawi, Pemalang dan Pekalongan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa benar, Saksi sebagai karyawan di PT Pinus Merah Abadi (PMH) menjalankan pekerjaan Saksi sesuai dengan SOP;

- Bahwa SOP nya atau mekanismenya PT Pinus Merah Abadi (PMH) sehingga produk merk nabati bisa sampai ditangan konsumen yaitu diawali dengan perencanaan produk apa yang akan dijual kemudian membuat permintaan kebutuhan barang dari PT Pinus Merah Abadi (PMH) ke DC (Distribution Center) selanjutnya DC (Distribution Center) mengirim kebutuhan tersebut sesuai permintaan dengan menyesuaikan kesediaan produk yang ada di DC (Distribution Center) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang PT Pinus Merah Abadi (PMH) secara berkala dan selanjutnya produk tersebut didistribusikan ke konsumen;

- Bahwa untuk proses pendistribusian dari DC (Distribution Center) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke PT Pinus Merah Abadi

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH) dilakukan oleh Demand Planer Manager (DPM) yang dibuat oleh Tim sales berdasarkan permintaan pasar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui administrasi apa saja yang harus ditempuh sehingga produk merk nabati bisa keluar dari DC (Distribution Center) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kemudian didistribusikan ke PT Pinus Merah Abadi (PMH) karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari bagian Deman Planner (DPM) yang berhubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak karena hanya PT Pinus Merah Abadi (PMH) yang bergerak dalam distribusi produk nabati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pendistribusian produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Pinus Merah Abadi (PMH) selalu melakukan pengawasan terhadap pendistribusian produk nabati di pasar sebagai bentuk analisa pasar tetapi tidak menganalisa asal usul barang yang tersebar di pasar;
- Bahwa setiap pembelian produk nabati harus melalui PT Pinus Merah Abadi (PMH);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka akibat kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Ramses Gordon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa berada di persidangan ini dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang merk nabati produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan diduga pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;

Halaman 68 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu sehubungan dengan jasa angkutan berupa kendaraan R4 jenis truck fuso yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka oleh Terdakwa tersebut adalah kendaraan milik CV Hasan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan CV. Hasan yaitu Saksi diberikan kuasa oleh pemilik CV. Hasan yaitu Sdr. Nur Rohmanudin berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2023 untuk memberikan keterangan dan penyerahan 4(empat) kendaraan truck milik CV. Hasan yang dijadikan barang bukti yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi No. LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana terkait dengan perkara adanya dugaan tindak pidana penggelapan berupa barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;

- Bahwa kendaraan milik CV. Hasan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu:

- a. Kendaraan truck merk Mitsubishi Nopol: Z-9073-DE tahun pembuatan 1989 warna coklat kenari;
- b. Kendaraan truck merk Mitsubishi Nopol: Z-9027-HA tahun pembuatan 2006 warna kuning putih;
- c. Kendaraan truck merk Hino Nopol: Z-9030-NA tahun pembuatan 1990 warna hijau bak coklat
- d. Kendaraan truck merk Hino Nopol: Z-8179-BG tahun pembuatan 1990 warna hijau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kendaraan jenis truck milik CV. Hasan tersebut mengangkut barang-barang yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penggelapan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mochamad Andri Sugiana namun Saksi mengetahui bahwa Sdr. Mochamad Andri Sugiana adalah salah satu karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan jenis truck milik CV. Hasan pernah mengangkut barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana, diangkut dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sehubungan antara CV. Hasan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka memiliki kerjasama;
- Bahwa Saksi bukan pengurus karena tidak ada nama Saksi di dalam Akta CV. Hasan tersebut namun Saksi secara lisan dijadikan pengurus di CV. Hasan oleh Sdr. Nur Rohmanudin sebagai pemilik dari CV. Hasan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2023 untuk mengurus segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan dan dimana kendaraan jenis truck milik CV. Hasan tersebut pernah mengangkut barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diangkut oleh kendaraan jenis truck milik CV. Hasan yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana tersebut yaitu barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka namun Saksi tidak tahu jenis dan jumlah barangnya;
- Bahwa benar, CV. Hasan mempunyai kerjasama dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dalam hal jasa angkutan barang-barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:
 - a. Kendaraan truck merk Mitsubishi Nopol: Z-9073-DE tahun pembuatan 1989 warna coklat kenari;
 - b. Kendaraan truck merk Mitsubishi Nopol: Z-9027-HA tahun pembuatan 2006 warna kuning putih;

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



c. Kendaraan truck merk Hino Nopol: Z-9030-NA tahun pembuatan 1990 warna hijau bak coklat

d. Kendaraan truck merk Hino Nopol: Z-8179-BG tahun pembuatan 1990 warna hijau;

adalah kendaraan milik CV. Hasan yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kendaraan jenis truck milik CV Hasan yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana itu jumlahnya ada 4(empat) kendaraan atau 6(enam) kendaraan?

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB dan kendaraan truck fuso merk Mitsubihhi warna hitam Nopol: Z-9324-TD tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB dan kendaraan truck fuso merk Mitsubihhi warna hitam Nopol: Z-9324-TD tersebut adalah milik CV. Hasan dan ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

15. Andreas Josua Noyan Bin Alm Albert dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa berada di persidangan ini dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang merk nabati produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan diduga pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang merk nabati produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan diduga pelakunya diantaranya adalah Terdakwa yaitu dari Penyidik sehubungan Saksi telah dipanggil oleh Penyidik dari Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/291/VII/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023 atas nama Pelapor Sdr. Mochamad Andri Sugiana;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di plant Majalengka Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yaitu Saksi pernah bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai karyawan dan saksi pernah menjabat sebagai Manager Produksi plant Majalengka Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dari tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka karena pada tanggal 19 Juni 2023 Saksi mengajukan untuk berhenti atau resign dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan sekarang Saksi bekerja di PT. Kratingdeng;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu di gedung A mengawasi produksi dari Sektor 1 sampai dengan Sektor 13 dan tugas pokoknya yaitu mengawasi proses produksi dan memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan memonitor hasil produksi serta penggunaan biaya selama proses produksi seperti penggunaan tenaga kerja, listrik, material bahan baku produk dan packaging dan untuk kewenangan Saksi yaitu memiliki wewenang kontroling seluruh karyawan di bagian produksi;

- Bahwa Saksi sebagai Manager Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan Saksi kepada Sdr. Raymond yang menjabat sebagai Plant Manager PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Haryono bin Idus tetapi Saksi kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sejak tahun 2021

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna salah satu bawahan Saksi yang menjabat sebagai Supervisor Produksi sektor 12 dan 13 di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Manager Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi tidak pernah menerima barang atau diminta pertolongan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang menjabat sebagai Supervisor Produksi untuk mengeluarkan barang hasil produksi tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa Haryono bin Idus yang melibatkan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai Supervisor Produksi yang telah mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian akibat kehilangan barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa untuk mekanisme proses produksi barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu pertama Saksi mendapatkan rencana produksi harian dari bagian PPIC (Production Planing Inventori Control) melalui system SAP kemudian tim produksi melalui Admin atau Foreman meminta bahan material yang akan diproduksi sesuai permintaan rencana produksi harian ke bagian gudang material, kemudian dari bagian gudang material melakukan pengiriman sesuai permintaan ke bagian produksi yang diterima oleh bagian Admin dan Foreman dengan dilengkapi bukti tanda terima kemudian dilakukan proses produksi sesuai dengan rencana produksi harian tersebut, setelah dilakukan proses produksi dan sudah menjadi barang hasil produksi oleh Foreman dilakukan pencatatan manual di OKP (Order Kerja Produksi) dan OKP tersebut meliputi hasil produksi, BS (Bad Stock) atau barang reject selama proses produksi, penggunaan bahan material dan setelah dilakukan pencatatan oleh Foreman hasil OKP tersebut diserahkan kepada Admin Shift kemudian di rekap dimasukan ke Ms Exel dan dimasukan ke system SAP oleh Admin Shift, setelah itu Admin Shift melakukan percetakan barcode untuk ditempelkan di atas barang yang sudah tersusun rapi diatas palet, setelah itu barang yang sudah tetempel barcode diambil oleh bagian Finish Good (FG) untuk di bawa ke bagian DC (Distribution Center);

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Finish Good (FG) tidak akan melakukan penarikan barang hasil produksi jika barang tersebut tidak tertempel barcode, jadi belum bisa untuk dipasarkan;
- Bahwa prosedur yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ketika terjadi hasil produksi yang berlebihan atau over untuk barang yang akan di ekspor ke luar negeri yaitu Saksi selaku Manager Produksi akan melakukan koordinasi dan membuat Surat Berita Acara Kelebihan Barang dengan bagian PPIC dan bagian SCM untuk membuka kembali di system SAP yang sudah di Lock/kunci untuk ditambahkan hasil produksi barang yang lebih tersebut dengan tujuan agar kelebihan barang tersebut bisa dilakukan barcode dan terdaftar di sytem SAP dan untuk kelebihan barang hasil produksi lokal yaitu Saksi melakukan koordinasi dengan bagian PPIC saja untuk membuka kembali di system SAP yang sudah di Lock/kunci untuk ditambahkan hasil produksi barang yang lebih tersebut dengan tujuan agar kelebihan barang tersebut bisa dilakukan barcode dan terdaftar di sytem SAP;
- Bahwa di setiap proses produksi barang pasti ada kelebihan produksi dengan alasan menghabiskan bahan material yang ada tetapi juga pernah mengalami kekurangan hasil produksi bila kekurangan bahan material;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kelebihan ataupun kekurangan hasil produksi tersebut yaitu Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna selaku Supervisor Produksi;
- Bahwa Saksi selaku Manager Produksi tidak pernah mendapat laporan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna selaku Supervisor Produksi mengenai kelebihan hasil produksi, namun Saksi pernah menerima laporan dari bagian Finish Good namun Saksi lupa waktunya, bahwa di sektor 12 dan 13 yaitu sektor produksi dari Sdri Yuyu Sri Rahayu mengalami kelebihan produksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali produksi sekitar kurang lebih 300 karton kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Plant Manager dan bagian PPIC untuk membuka system SAP yang sudah dikunci dan menambahkan barang kelebihan produksi tersebut ke system SAP dengan tujuan barang tersebut bisa mendapatkan barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna selaku Supervisor Produksi mengenai kelebihan hasil produksi tersebut;

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna selaku Supervisor Produksi bertanggung jawabkan hasil pekerjaannya kepada Saksi selaku Manager Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu melaporkan target yang akan diproduksi, hasil produksi, pengecekan absensi karyawan, pengecekan barang gagal produksi (BS), pengecekan Varian, pengecekan Lost Produksi (Downtime) dan melakukan planing kerja untuk mengambil langkah jika hasil produksi tidak sesuai target, melakukan meeting mengenai semua hasil produksi di sektor 12 dan sektor 13, melaporkan akumulasi berupa paparan untuk dipresentasikan kepada Saksi selaku Manager Produksi;
- Bahwa bentuk pengawasan atau social control terhadap Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna selaku Supervisor Produksi mengawasi proses produksi dan memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan memonitor hasil produksi serta penggunaan biaya selama proses produksi seperti penggunaan tenaga kerja, listrik, material bahan baku produk dan packaging, kemudian Saksi memiliki kewenangan untuk kontroling seluruh karyawan di bagian produksi, kemudian Saksi menerima laporan dari setiap Supervisor Produksi dan Saksi juga melakukan observasi ke area produksi untuk melakukan social control berkaitan dengan teknis di area produksi sehingga Saksi bisa mengetahui kendala yang ada di lapangan yang menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Manager Produksi;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan menjabat sebagai Manager Produksi, belum pernah Saksi menemukan atau mendapat laporan terkait pelanggaran atau kesalahan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan Saksi atau Supervisor Produksi, adapun pelanggaran yang sering Saksi temukan hanya berkaitan dengan kedisiplinan karyawan terkait peraturan perusahaan dan Saksi melakukan teguran tersebut secara lisan atau memanggil yang bersangkutan untuk tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau imbalan baik berupa uang atau barang dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa produk yang diproduksi di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dibawah kewenangan Saksi yaitu diantaranya: Waffer Stick dan Waffer Flat, Biskuit Nextar, Snack Siip dan Pasta;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proses pemasaran atau pendistribusian hasil produksi dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi tidak mengetahui karena setelah produk kami serah terimakan ke pihak DC (Distributin Center) kami sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap produk tersebut;
- Bahwa untuk kurun waktu harian, hal tersebut tidak akan terdeteksi oleh pihak perusahaan namun dapat terdeteksi saat perusahaan melakukan Stock Of Name bulanan, dan apabila Stock Of Name bulanan ditemukan perbedaan yang tidak sesuai data maka dilakukan PID (Penyesuaian stock sesuai antara data dan fisik) yang prosedurnya melalui pengajuan, adapun dalam proses pengajuan tersebut pihak yang terlibat adalah Accounting, plant Manager dan Manager Produksi;
- Bahwa benar, seorang SPV Produksi dan Finish Good memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terkait produk dari hasil kelebihan produksi dan memiliki wewenang untuk memindahkan produk tersebut namun hanya bisa di dalam lingkup gudang produksi;
- Bahwa tugas dan fungsi dari seorang SPV Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah kontroling proses produksi dari masih berbentuk bahan baku hingga menjadi sebuah produk, baik itu produk Finish Good, Produk Rejeck ataupun Produk kelebihan produksi;
- Bahwa seorang SPV Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak mempunyai wewenang untuk mendistribusikan atau menjual hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa apabila pada saat dilakukan Stock Of Name bulanan ditemukan perbedaan yang tidak sesuai data maka dilakukan PID (Penyesuaian stock sesuai antara data dan fisik) itu merupakan tanggung jawab dari oihak Finish Good, namun apabila ada selisih sampai dengan saat ini system belum bisa menelusuri itu berasal dari sektor mana karena terkadang ada kemungkinan dari setiap SPV Produksi ada produksi yang produknya sama;
- Bahwa Barcode system SAP yaitu Barcode yang dicetak dari data yang ada di system SAP yang mana Barcode system SAP tersebut ada 3 (tiga) lembar untuk warna Saksi lupa namun 3 (tiga) lembar tersebut untuk disimpan di Admin Produksi, kedua untuk bagian Finish Good dan satu lagi untuk bagian gudang/DC, untuk Barcode Manual sepengetahuan Saksi hanya sebagai bantuan pada saat system SAP sedang mengalami

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



gangguan dan dilakukan pencatatan kembali oleh Admin Shift di Ms Exel hasil produksi mana saja yang dilakukan Barcode manual dan setelah system SAP bisa digunakan kembali oleh Admin Shift dilakukan Barcode system SAP sesuai jumlah barang yang dilakukan Barcode Manual sesuai catatan yang dilakukan Admin Shift di Ms Exel diatas;

- Bahwa yang melakukan pengecekan barang yang sudah dilakukan Barcode Manual yaitu Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai Supervisor Produksi;
- Bahwa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak diperbolehkan mengeluarkan barang dengan menggunakan Barcode Manual;
- Bahwa peruntukan mengeluarkan Barcode Manual yaitu hanya sebagai pengganti bila system SAP mengalami gangguan saja;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan menggunakan Barcode Manual tersebut setuju Saksi yaitu Supervisor Produksi yang diketahui oleh Foreman dan Admin Shift;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang menjadi selisih yang dilaporkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka akibat kejadian ini;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 017/ksni_hrd/sk-ttp/ii/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Ahmad Amrullah
- b. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 039/ksni_hrd/sk-ttp/ii/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Budi Setiawan
- c. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 0037/ksni_hrd/sk-ttp/iv/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Juliansyah Ewata
- d. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 059/ksni_hrd/sk-ttp/viii/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Amriani Amelia Fayza
- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0006/ksni_hc/sk-ttp/ii/2020 Tanggal 15 Februari 2020 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Gustira Nurahadi
- f. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT. Kaldu Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Periode : 202307 A.n. Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana

g. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka No. 0109/ksni_ttp/xii/2021 A.n. Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana

h. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT. Osindo Bahagia Bersama Sub Pt. Kaldu Sari Nabati Periode : 21

Agustus 2023, 20 September 2023 A.n. Sdr. Yadi Suyadi

i. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Periode : 202308 A.n Sdr. Ahmad Fauzi

j. 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece

k. 295 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece

l. 10 (sepuluh) Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian;
- Bahwa orang yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mochamad Andri Sugiana sebagai pelaku yang telah mengambil barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian tersebut selain Terdakwa juga diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Anwar

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana, Sdr. Yadi Suyadi dan Sdr. Ahmad Fauzi;

- Bahwa, baik Terdakwa ataupun Saksi atau Sdr. Anwar Solihin, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana, Sdr. Yadi Suyadi dan Sdr. Ahmad Fauzi, sebelum mengambil barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu baik dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu Saksi pernah bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak tahun 2009 sebagai Helper dan kemudian Saksi menjabat sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 yang khususnya memproduksi waffer nabati;

- Bahwa secara struktur organisasi, Saksi bertanggungjawabkan pekerjaan Saksi sebagai Supervisor Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu kepada Manager Produksi yang dijabat oleh Sdr. Andreas Josua Nouvan;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu mengontrol sebuah produksi di sektor 12 dan sektor 13 khususnya produksi waffer nabati dari mulai awal bahan baku sampai dengan menjadi sebuah produk sedangkan kewenangan Saksi yaitu dapat mengakses seluruh bagian operasional produksi dan manpower (karyawan) di sektor tersebut;

- Bahwa Saksi membawahi 600 (enam ratus) karyawan di bagian produksi sedangkan yang berperan langsung untuk melaporkan hasil produksi kepada Saksi selaku Supervisor Produksi ada 9(sembilan) orang karyawan, yaitu : Sdr. Aam Jamiar, Sdr. Muhammad Haidar dan Sdr. Juliansyah, masing-masing sebagai Formen sektor 12, kemudian Sdri. Fitri Rahayu, Sdr. Gustira, Sdr. Amel dan Sdr. Ambruloh masing-masing sebagai Formen sektor 13, kemudian Sdr. Eey sebagai Admin Shift dan Sdri. Victoria Bella sebagai PDCA;

- Bahwa Saksi hanya menerima rekapan OKP (Order Kerja Produksi) dari Formen setiap hari dan dari setiap Shift kemudian direka oleh Admin Shift;

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut SOP perusahaan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi yaitu mengatur flow proses produksi dari segi menpowernya, material, mesin, metode dan uang selama produksi;
- Bahwa tidak ada tugas lain yang dilakukan oleh Supervisor Produksi diluar SOP perusahaan;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi kepada Manager Produksi, yaitu :
 - a. Melaporkan Hasil Produksi Harian;
 - b. Melaporkan Down Time Harian;
 - c. Melaporkan Varian Produksi;
 - d. Melaporkan Biaya Lembur Manpower;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Sdr. Andreas Josua Novuan sekitar tahun 2022 namun untuk tanggal dan bulannya lupa dan Saksi mengenal Sdr. Andreas Josua Novuan saat dipindahkan ke gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Manager Produksi melakukan pengawasan dengan melakukan rapat setiap minggunya yang dihadiri oleh Para Supervisor Produksi (SPV) untuk memantau laporan hasil pencapaian target produksi, pengecekan absensi karyawan, pengecekan barang gagal produksi (BS), pengecekan varian, pengecekan lost produksi (Donttime) dan melakukan planing kerja untuk mengambil langkah jika hasil produksi tidak sesuai target;
- Bahwa Saksi bisanya mengeluarkan produk nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atau tanpa menggunakan atau melalui Delivery Order (DO) resmi di pasaran terjadi karena awal mulanya Saksi menawarkan produk karantina yang bisa dibawa atau didistribusikan dari pabrik tanpa menggunakan Delivery Order (DO) resmi kepada Terdakwa dan tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa dengan cara menyanggupi untuk membawa kendaraan jenis truck untuk membawa barang produk nabati tersebut. Selanjutnya untuk proses keluar masuknya kendaraan truck tersebut ke dalam pabrik, Saksi meminta tolong kepada Sdr. Sofyan Firmansyah yang merupakan Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang naik shift pada hari itu agar tidak dilakukan pengecekan kepada kendaraan truck yang dibawa Terdakwa dan Saksi memberi upah kepada Sdr. Sofyan Firmansyah sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai jasa sudah membantu meloloskan kendaraan truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang Saksi ingat memulai mengeluarkan produk nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atau tanpa menggunakan atau melalui Delivery Order (DO) resmi di pasaran yaitu sejak akhir tahun 2022 sampai pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengeluarkan produk nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atau tanpa menggunakan atau melalui Delivery Order (DO) resmi di pasaran sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap bulannya terhitung mulai akhir tahun 2022 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa barang-barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang Saksi keluarkan dari gedung A plant Majalengka berasal dari Sdr. Anwar yang merupakan Supervisor Finish Good (FG) dan beberapa produk yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A plant Majalengka yang menjadi area tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi (SPV);

- Bahwa Sdr. Andreas Josua Novuan selaku Manager Produksi tidak mengetahui perbuatan Saksi;

- Bahwa yang mendorong Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal dari percakapan Sdr. Anwar terkait hasil barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang berlebih dan Saksi berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan barang-barang tersebut yang berada di area lorong gedung A PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tetapi pada waktu itu Saksi belum berniat untuk diperjualbelikan namun Saksi membagikan ke warga sekitar saja;

- Bahwa cara Saksi dalam proses pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu pertama-tama Saksi meminta jadwal gerbang kepada Sdr. Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta, setelah itu mereka menanyakan ke Sdr. Sofyan Firmansyah kapan jadwal piketnya Sdr. Sofyan Firmansyah, setelah dapat jadwal piket Sdr. Sofyan Firmansyah dan menyampaikan kepada Saksi lalu Saksi menyampaikan kembali kepada Anwar bahwa Sdr. Anwar saja yang menentukan waktu pemuatan barang setelah ada

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari Sdr. Anwar, Saksi menginfokan ke Tim yaitu kepada Sdr. Ahmad Fauzi, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta dan Terdakwa, nanti yang mencari sopir untuk pemuatan barang yaitu Terdakwa. Setelah Terdakwa menemukan yang akan menjadi sopir, lalu Terdakwa langsung memberikan Nomor Telepon sopir tersebut kepada Saksi dan diteruskan oleh Saksi kepada Sdr. Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta dan merekalah yang menginfokan kepada sopir untuk kapan kendaraan truck nya bisa memasuki kawasan pabrik dan Saksi yang kemudian akan mengarahkan sopir tersebut untuk masuk ke kawasan pabrik;

- Bahwa posisi jabatan Sdr. Ahmad Fauzi sebagai General Affair (GA) bekerja sebagai klining servis HRD dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta sebagai Operator WWTP (Waste Water Treatment Plant) bekerja sebagai pengelola limbah di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dibawah pimpinan Saksi Sigit Pramono, S.H;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan karyawan di luar tanggung jawab Supervisor Produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa produksi setiap hari sudah berdasarkan perencanaan yang mana sudah diatur terkait besaran bahan baku, pengerahan manpower (karyawan) dan packaging yang selanjutnya di proses di pabrik sesuai system hingga menjadi Finish Good, yang selanjutnya produk Finish Good tersebut di data dalam system rekapan hasil produksi namun dalam 1 (satu) kali produksi adakalanya terjadi atau terdapat over produk, misalnya dalam rencana 1 (satu) kali produksi yang seharusnya menghasilkan 1500 (seribu lima ratus) produk menjadi menghasilkan 1550 (seribu lima ratus lima puluh) produk dan produksi berlangsung selama 24 jam nonstop;

- Bahwa sesuai prosedur untuk produk overload atau produk berlebih tersebut maka sesuai dengan SOP perusahaan maka dimasukan gudang Distibution Center (DC) yang merupakan tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya di distribusikan sesuai Delivery Order (DO) resmi ke pihak distributor;

- Bahwa Saksi sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 tidak memiliki hak atas produksi yang produk overload atau produk berlebih tersebut, dan seluruh produk overload atau produk berlebih tersebut sepenuhnya milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa yaitu awalnya Saksi meminta Nomor Kontaknya kepada kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Heri Herdiana dan setelah Saksi mendapatkan No. HP Terdakwa lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa hingga akhirnya saling berkomunikasi mengenai muatan produk untuk dapat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang yang Saksi angkut atau Saksi keluarkan dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut adalah barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina);
- Bahwa alasan yang membuat Saksi menghubungi Terdakwa untuk membawa barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yaitu karena Saksi tahu kalau Terdakwa tersebut adalah karyawan dari PT. Pinus Merah Abadi (PMA) yang merupakan distributor PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sehingga pasti mengetahui dan bisa mendistribusikan produk tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan produk dengan Terdakwa sudah Saksi lakukan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali selama sebulan dan transaksi penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa keuntungan yang sudah Saksi dapatkan dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa yaitu jumlahnya berbeda-beda kisaran antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setiap transaksi melalui system tranfer bank dari rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan yang sudah Saksi dapatkan dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa tersebut tidak bisa secara pasti berapa jumlah yang didapatkan tetapi hasil tersebut Saksi pergunakan untuk membeli kendaraan R4, merk Daihatsu Xenia

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merk Wuling Alvez serta kendaraan R2 kemudian Saksi membeli dan merenovasi rumah yang berada di Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi juga menitipkan uang cash kepada anak saksi yang bernama Marsya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk menjual hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari plant Majalengka yaitu saat pertama kali Saksi mengeluarkan barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka namun untuk waktunya Saksi lupa tetapi sekitar akhir tahun 2022;

- Bahwa untuk setiap proses pengeluaran barang yang Saksi lakukan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan dibantu oleh Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sigit Pramono, S.H sebagai penanggung jawab bagian General Affair (GA) dan WWTP;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keuntungan ataupun upah kepada Sdr. Heri Herdiana dari hasil penjualan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur tersebut;

- Bahwa produk nabati yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa yang bisa dibawa atau disitribusikan tanpa menggunakan atau melalui Delivery Order (DO) resmi yaitu berupa waffer, rolls dan nextar;

- Bahwa Saksi tahu bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian akibat transaksi penjualan produk yang Saksi lakukan, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pasti kerugiannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipasarkan kemana oleh Terdakwa barang-barang tersebut;

- Bahwa alasan Saksi melibatkan Sdr. Anwar untuk mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang lebih atau over karena Sdr. Anwar penanggung jawab Finish Good sehingga Sdr. Anwar mengetahui barang mana saja yang bisa dikeluarkan tanpa melalui SOP resmi;

- Bahwa Saksi hanya memerintahkan atau meminta bantuan kepada Sdr. Ahmad Fauzi yang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan tentang peran masing-masing dimana Sdr. Ahmad Fauzi membawahi Saksi Irwan Maulana Bin Sapta, Sdr. Yadi Suyadi, dan Sdr. Sofyan Firmansyah

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Asep (DPO) merupakan bawahan Sdr. Anwar dimana Saksi meminta langsung produk nextar;

- Bagaimana SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka jika terdapat hasil barang produksi limit IO sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka?

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka jika terdapat hasil barang produksi limit IO sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, maka Supervisor Produksi melaporkan kelebihan barang tersebut ke bagian Finish Good untuk kemudian dibuatkan berita acara yang diserahkan ke bagian PPIC;

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barcode manual tetapi dalam situasi tertentu dan Saksi mengikuti Supervisor Produksi lain bahwa saat hasil barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berlebih dari limit IO bisa dilakukan barcode manual;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau SOP perusahaan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mencetak barcode manual apabila terjadi kelebihan limit IO tetapi kebijakan itu diambil berdasarkan pengalaman Supervisor Produksi lainnya agar jumlah hasil produksi tercatat di hasil produksi harian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka melebihi limit IO di sektor 12 dan sektor 13 gedung A PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari target rencana produksi harian yang dikirim PPIC;

- Bahwa Saksi mengenal saksi Sigit Pramono, S.H sekitar bulan Desember 2019 dan sama-sama sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai General Affir (GA) dan Saksi telah menikah sirih atau secara agama dengan Saksi Sigit Pramono, S.H pada tanggal 11 Mei 2023;

- Bahwa Saksi Sigit Pramono, S.H tidak ada peran apapun dan tidak ikut membantu Saksi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ahmad Fauzi sekitar bulan Desember 2019 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran yang dilakukan Sdr. Ahmad Fauzi untuk membantu Saksi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu memasukan barang dari loading dock hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke dalam kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana sekitar tahun 2022 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu apa peran yang dilakukan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka karena Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad Fauzi saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Yadi Suyadi sekitar bulan Desember 2019 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu apa peran yang dilakukan Sdr. Yadi Suyadi dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka karena Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad Fauzi saja tidak ada yang lain;
- Bahwa alasan Saksi meminta bantuan Sdr. Ahmad Fauzi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu sehubungan Sdr. Ahmad Fauzi lebih mengenal lingkungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan bisa membantu mencari orang yang dapat membantu untuk mengangkut barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang tersimpan di loading dock untuk diangkut ke kendaraan truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa benar, Saksi menjanjikan upah dengan jumlah yang tidak tentu kepada Sdr. Ahmad Fauzi namun untuk jumlah yang paling besar yang pernah Saksi berikan kepada Sdr. Ahmad Fauzi sebagai upah telah membantu Saksi dalam mengangkut barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke kendaraan truck yang sudah disiapkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar, dalam setiap pengiriman barang merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka menuju gudang milik

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi selalu melibatkan Sdr. Sofyan Firmansyah sebagai Security, kemudian dalam hal pengadaan barangnya, Saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Anwar atau dengan Sdr. Asep Herdiana (DPO) dimana Sdr. Asep Herdiana (DPO) atau Sdr. Anwar dapat mengangkut barang tanpa Saksi Irwan Maulana Bin Sapta, Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Yadi Suyadi;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sofyan Firmansyah sekitar bulan Juni 2023 sebagai Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa peran Sdr. Sofyan Firmansyah dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu Sdr. Sofyan Firmansyah yang membuka gerbang untuk mengeluarkan kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa surat jalan atau tanpa Delivery Order (DO);

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam adalah milik Saksi yang pernah Saksi pergunakan untuk menghubungi Terdakwa dalam rangka melakukan perbuatan menggelapkan barang produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Putih No.pol.: Z-1602-AW berikut kunci kontak dan STNKnya;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Sibra Wama Putih Tahun 2022 No.pol.: Z-1838-AV Noka: Mhks6gk6jnj023796 Nosin: 3nrh687087 berikut kunci kontak dan STNKnya;
- c. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Wuling Warna Hitam Metalik Tahun 2023 No.pol.: Z-1075-ay Noka Mk3baagaxpj001428 Nosin: Lar18p21710038 berikut kunci kontak dan STNKnya;

dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari hasil perbuatan yang pernah Saksi lakukan yaitu menggelapkan barang-barang merk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kredit Rumah Antara PT. Bank

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (persero) Tbk Dengan Sdr. Muhammad Yogi Siswanto, yang mana sebenarnya rumah tersebut pemiliknya adalah Saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Pancuran Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jawa Barat dan untuk Dpnya Saksi menggunakan uang hasil dari perbuatan yang pernah Saksi lakukan yaitu menggelapkan barang-barang merk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Bundle Surat Jalan Yang Dikeluarkan Dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- b. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Audit Khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023;
- c. 1 (satu) Lembar Data Delivery Order (DO) Harian;
- d. 1 (satu) Bundle Data Perbandingan Antara System SAP Dengan Hasil Produksi (OKP);

adalah data yang dikeluarkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sesuai dengan SOP;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 303131 Nextar Brownies Cho 34g GT (10pcx8ib) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- b. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 303155 Nextar Brownies Cho 34g GT (11pcx8ib) prn PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- c. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 300100 Nabati Rco 43g GT (60pcs)extra PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- d. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 300160 Nabati Rco 39g GT (60pcs)_02.05.2023_shift 1,2,3 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- e. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 380130 Nabati Rco 46g (60pcs) Mmr-27.05.2023-shift 3/Line 44 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

data ini adalah data yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Lembar Fotocopy Standard Operasional PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang merupakan milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai mekanisme atau SOP dari PT. Kaldu sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 1 (satu) Bundel Print Out Screenshoot Yang Berisikan Percakapan/chat Whatsapp Antara Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Binti Dahna Dengan Sdr. Haryono Bin Idus. Dan Saksi mengakui bahwa yang melakukan chat atau percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Binti Dahna No. Rek. 1310018675720 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023, dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang pernah Saksi gunakan untuk melakukan transaksi diantaranya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Haryono Bin Idus No. Rek. 1340005764922 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 Atas Nama Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Binti Dahna Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 02 April 2015 Ditandatangani Indah Permata Rizki (C & B Manager);
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Binti Dahna Bulan Periode Juni 2022 Yang Dikeluarkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
 - c. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 072/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sdr. Eey Maulana Wijaya Adalah Benar Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka No: 043/KSNI_HRD/SK-TTP/VI/2014 Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 06 Juni 2014 Ditandatangani Setiawan Tatamiharja (Corporate HC GM);

e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Periode Bulan Juli 2023 Yang Dikeluarkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 068/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdri. Ega Fitriani Agustina Adalah Benar Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 069/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Fikri Ichsanul Ramadhani Adalah Benar Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 076/KSNI_HRD/SK-TTP/V/2023 Tanggal 01 Mei 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Dicky Nuzul Alamsyah;

i. 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description Ksni Warehouse Fg Supervisor Majalengka;

j. 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description KSNI Production Manager Majalengka;

k. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Job Description KSNI Production Supervisor Majalengka;

l. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 075/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 19 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdri. Fitri Rahayu Adalah Benar Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

m. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 071/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Muhammad Chaidar Adalah Benar Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 017/KSNI_HRD/SK-TTP/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Ahmad Amrullah;
- o. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 039/KSNI_HRD/SK-TTP/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Budi Setiawan;
- p. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 0037/KSNI_HRD/SK-TTP/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Juliansyah Ewata;
- q. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 059/KSNI_HRD/SK-TTP/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Amriani Amelia Fayza;
- r. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0006/KSNI_HC/SK-TTP/II/2020 Tanggal 15 Februari 2020 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Gustira Nurahadi;
- s. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Periode : 202307 A.n. Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana;
- t. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka No. 0109/KSNI_TTP/XII/2021 A.n. Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana;
- u. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT. Osindo Bahagia Bersama Sub Pt. Kaldu Sari Nabati Periode : 21 Agustus (20 September 2023 A.n. Sdr. Yadi Suyadi;
- v. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Periode : 202308 A.n Sdr. Ahmad Fauzi;
- w. 4 (empat) Lembar Print Out Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pkwt) Yang Dikeluarkan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No : 1623/KSNI_HC/PKWT/V/2023 A.n. Sdr. Ahmad Fauzi;
- x. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Bulan Juni 2023 Dan Bulan Juli 2023 A.n Sdr. Sofyan Firmansyah;
- y. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Tugas No : 058 / GUN-ST/MGR-OPS/XII/21 Yang Dikeluarkan PT. Garda Utama Nasional A.n. Sdr. Sofyan Firmansyah;

Dan barang bukti tersebut adalah data yang menunjukkan sebagai karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam Tahun 2004 No.pol.: B-8621-IK Noka Mhygdn41v4j103061 Nosin : G15aid103224 berikut kunci kontak dan STNKnya. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan atau memasarkan barang produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang didapat dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Ahmad Fauzi No. Rek. 1340011396867 Periode Bulan Juni 2022 S/d Bulan Juli 2023;
- b. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Sofyan Firmansyah No. Rek.: 1340016651902 Periode Bulan Juni 2022 S.d. Bulan Juli 2023;
- c. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank MANDIRI Sdr. ANWAR SOLIHIN no. rek. 431501023416532 periode 28 Februari 2023 s/d 31 Juli 2023;
- d. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Bri Sdr. Anwar Solihin No. Rek. 431501023416532 Periode 28 Februari 2023 S/d 31 Juli 2023;
- e. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Yadi Suyadi No Rekening 1340023867228 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023;
- f. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana No Rekening 1340011134896 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Hijau Dengan Cas Hp Warna Putih;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Buah Hardisk Portable / Portable Storage Warna Hitam Merek Wd No. Seri Atau S/n : Wx82e40dulup Yang Berisikan File Video Dari Kamera Cctv Di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- b. 295 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- c. 10 (sepuluh) Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;

adalah barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang digelapkan oleh Saksi;

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : Uang Tunai Dengan Pecahan Uang Rupiah Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa untuk kejadian di tanggal 13 Mei 2023, Saksi menyisihkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 382 dus/karton, wafer coklat sebanyak 526 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 594 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan kepada Saksi Irwan Maulana Bin Sapta via whatsapp untuk mengangkut ke dalam kendaraan truck secara manual yang sebelumnya kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: D 8197 BG. Kemudian Saksi Irwan Maulana Bin Sapta memastikan kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Sr. Irwan kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp. 96.525.000, 00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Saksi;
- Bahwa untuk kejadian di tanggal 17 Mei 2023, pada pengiriman tersebut Saksi meminta barang kepada Sdr. Anwar yang merupakan Supervisor Finish Good di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka via Whatsapp, kemudian Sdr. Anwar mengirim barang merk nabati ke area dock dan ketika barang sudah di area dock, Saksi meminta bantuan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta via whatsapp untuk mengangkut ke kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu yaitu 1 (satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: D 8197 BG berikut paletnya dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 384 dus/karton, wafer coklat sebanyak 384 dus/karton. Kemudian Saksi Irwan Maulana Bin Sapta memastikan kendaraan truck tersebut sudah

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Irwan Maulana Bin Sapta kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 17 Mei 2023 sejumlah Rp. 49.170.000, 00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 03 Juni 2023, Saksi memisahkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer coklat 43gr sebanyak 400 dus/karton, wafer coklat sebanyak 479 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan kepada Saksi Irwan Maulana Bin Sapta via whatsapp untuk mengangkut ke dalam kendaraan truck secara manual yang sebelumnya kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: Z 9073 DE. Kemudian Saksi Irwan Maulana Bin Sapta memastikan kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Irwan Maulana Bin Sapta kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp. 49.385.000, 00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 04 Juni 2023, untuk pengiriman ini Saksi hanya berkoordinasi dengan Terdakwa untuk menyiapkan kendaraan sedangkan untuk menyediakan dan mengangkut barang merk nabati ke dalam kendaraan truck dilakukan oleh Sdr. Anwar yang sebelumnya Saksi komunikasikan pada pengiriman ini dan Sdr. Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasukan barang produk nabati beserta paletnya dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 90 dus/karton, wafer coklat sebanyak 192 dus/karton, wafer coklat 43gr sebanyak 240 dus/karton, roll keju sebanyak 400 dus/karton, roll coklat sebanyak 41 dus/karton, kemudian untuk memastikan kendaraan truck yang bermuatan barang merk nabati tersebut keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, Saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah yang merupakan Danru Security yang saat itu bertugas. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp37.815.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp64.008.000,00 (enam puluh empat juta delapan ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 06 Juni 2023, untuk pengiriman barang merk nabati, Saksi hanya berkoordinasi dengan Terdakwa untuk menyediakan kendaraan truck dan untuk memastikan barang tersebut bisa keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi berkoordinasi dengan Sdr. Sofyan Firmansyah dan untuk yang menyiapkan barang dan yang mengangkut barang ke dalam kendaraan truck beserta paletnya yaitu Sdr. Anwar dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 320 dus/karton, roll keju sebanyak 400 dus/karton. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Sdr. Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp. 34.540.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 23 Juni 2023, Saksi memisahkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer coklat sebanyak 398 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 496 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah yang merupakan Danru Security yang saat itu bertugas. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Terdakwa via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 66.040.000, 00 (enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 28 Juni 2023, pada pengiriman ini, Saksi mengatur secara langsung memisahkan barang merk nabati yang ada di area 12 dan 13 gedung A untuk dimuat melalui loading dock 11 dan disana sudah ada kendaraan truck Nopol Z 9030 NA yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang merk nabati tersebut dengan jenis wafer coklat sebanyak 160 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 88 dus/karton, wafer white sebanyak 375 dus/karton, big roll sebanyak 182 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah dan setelah barang sudah diterima oleh Terdakwa dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp. 47.837.000, 00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 03 Juli 2023, pada pengiriman ini yang mengatur dari mulai pemisahan produk sampai dengan diangkut ke kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Terdakwa adalah Sdr. Anwar. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah. Saksi hanya memberikan informasi kepada Sdr. Anwar terkait waktu dan tempat untuk memuat barang tersebut ke

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck tersebut. Untuk jenis barangnya yaitu wafer keju sebanyak 80 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 297 dus/karton, roll keju sebanyak 198 dus/karton. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 04 Juli 2023 sejumlah Rp. 45.287.000, 00 (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 07 Juli 2023, pada pengiriman ini Saksi memisahkan barang merk nabati di sektor 12 dan sektor 13, kemudian saksi meminta bantuan mover yang bertugas secara langsung untuk mengangkut dan memuat barang merk nabati beserta paletnya kedalam kendaraan truck yang sudah terparkir di area dock dan barang merk nabati tersebut jenisnya wafer coklat sebanyak 640 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp. 37.815.000, 00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 10 Juli 2023, pada pengiriman ini Saksi memisahkan barang merk nabati di sektor 12 dan sektor 13, kemudian saksi meminta bantuan mover yang bertugas secara langsung untuk mengangkut dan memuat barang merk nabati beserta paletnya kedalam kendaraan truck yang sudah terparkir di area dock dan barang merk nabati tersebut jenisnya wafer coklat sebanyak 640 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp. 73.190.000, 00 (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

Halaman 98 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 15 Juli 2023, pada pengiriman ini yang mengatur dari mulai pemisahan produk sampai dengan diangkut oleh kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Asep (DPO) dengan jenis barangnya yaitu merk nabati jenis nextar sebanyak 500 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, saksi meminta bantuan Sdr. Sofyan Firmansyah. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp. 42.000.000, 00 (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa kurun waktu dari tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang didapat dengan cara yang tidak sesuai SOP tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 646.647.000, 00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), namun dari jumlah tersebut, Saksi memberikan lagi kepada pihak-pihak yang membantu saksi, yaitu kepada:
 - a. Sdr. Anwar Saksi memberikan 50% dari setiap hasil transaksi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Saksi memberikan 25% dari setiap hasil transaksi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
 - c. Sdr. Sopian Saksi memberikan kurang lebih Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
 - d. Sdr. Asep Saksi memberikan kurang lebih Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk proses pengadaan produk merk nabati tersebut, Saksi mengambil produk dari hasil produksi pabrik yang sudah ada di area produksi sektor 12 dan sektor 13, sedangkan untuk proses pemisahan produk sama sekali tidak direncanakan. Jadi untuk produk wafer di sektor 12 dan sektor 13, Saksi memisahkan dengan cara Saksi menyesuaikan dengan melihat kondisi yang ada misalkan saat mendekati waktu pengangkutan barang yang sudah Saksi rencanakan maka barulah Saksi meminta tolong kepada mover untuk mengangkut atau memindahkan

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk wafer yang sudah disusun per-palet yang berada di area produksi sektor 12 dan sektor 13 yang selanjutnya di muat ke kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sehingga jumlahnya tidak pernah pasti. Dan Saksi baru mengetahui jumlahnya setelah Saksi mendapat laporan jumlah produk yang diterima oleh Terdakwa dari setiap pengiriman. Sedangkan untuk produk roll dan nextar, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemisahannya karena yang mengatur hal tersebut adalah Sdr. Anwar dan Sdr. Asep di sektornya masing-masing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. Anwar Solihin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mochamad Andri Sugiana, namun Saksi kemudian mengetahui bahwa Sdr. Mochamad Andri Sugiana adalah Team Audit dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, orang-orang yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mochamad Andri Sugiana ke pihak Kepolisian sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian yaitu Sdr. Sofyan Firmansyah bin Narka, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bin Dahna, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana bin Sapta, Sdr. Yadi Suyadi bin Didi Sanadi, Sdr. Ahmad Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Naim dan Saksi sendiri bernama Anwar Solihin bin Nono Surjono serta Terdakwa Haryono bin Idus;

- Bahwa barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang hilang tersebut yaitu berbagai produk makanan merk nabati yang diproduksi oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini yaitu Saksi sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG) telah ikut membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, Dkk mengeluarkan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka atau tidak sesuai prosedur SOP yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan di plant Majalengka baru 3 (tiga) tahunan dan menjabat sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG);

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu:

- a. Sebagai Kepala pada bagian Where House Finish Good (WHFG) yang membawahi 75 (tujuh puluh lima) orang karyawan lain dan dibawah Saksi ada 3 (tiga) orang Shift Leader, 10(sepuluh) orang Admin, 24(dua puluh empat) orang polis dan beberapa orang Checker;
- b. Memberikan proses persetujuan penerimaan barang produk dari Divisi Produksi (semua sektor Divisi Produksi) ke bagian WHFG dan memberikan persetujuan pengiriman barang produksi ke bagian Divisi Distribution Center (DC);
- c. Mengatur formasi team atau pekerja yang ada di bawah Saksi (Divisi WHFG);
- d. Memberikan instruksi dan mengatur barang-barang produksi yang ada di area lorong atau gudang sementara yang merupakan wilayah atau area kerja WHFG;
- e. Memberikan report berupa hasil stock opname ke Manager Produksi yaitu Sdr. Andreas;

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



- f. Melakukan koordinasi dengan Supervisor Produksi, Supervisor QS (Quality Control) dan Supervisor Distribution Center);
- g. Sebagai bagian atau Divisi yang memeriksa kuantitas atau jumlah barang dan bentuk fisik barang sesuai dengan jenisnya yang sudah dilakukan transaksi atau barcode atau diinput data ke system SAP yang diterima dari bagian produksi dan barang produk yang diperiksa tersebut dalam keadaan sudah ada atau ditumpuk di sebuah palet yang ditempel kertas barcode;
- h. Bahwa ketika ada jumlah barang yang tidak sesuai, ada jenis barang yang lain terslip dan isu quality yang terhambat diketahui oleh Divisi Produksi, maka barang produksi yang sudah ditumpuk di atas palet yang ditempel barcode langsung dikembalikan ke Divisi Produksi;
- i. Kemudian sebagai Kepala WHFG, Saksi juga menerima laporan dari bawahan Saksi bila ada temuan dari hasil pemeriksaan dalam bekerja;
- j. Bahwa SOP yang berlaku bagi Supervisor Where House Finish Good (WHFG), yaitu:
- k. Menerima barang produksi dari bagian produksi yang barang tersebut sudah di barcode atau ditransaksikan atau dilaporkan atau dimasukan datanya ke system SAP perusahaan oleh Divisi Produksi karena fungsi WHFG juga sebagai transit sementara sebelum dikirimkan ke bagian Distribution Center (DC);
- l. Bahwa ketika sudah ada di bagian WHFG tersebut, barang produksi yang sudah di barcode atau ditransaksikan atau dilaporkan atau dimasukan datanya ke system SAP perusahaan tersebut di cek atau diperiksa mengenai kuantitas atau jumlah produk dan bentuk fisik barang sesuai dengan jenisnya;
- m. Bila kuantitas dan bentuk fisik barang sudah sesuai dengan data GR (Good Receive) produksi, maka barang tersebut dibuatkan transaksi atau surat jalan untuk dikirim ke bagian Distribution Center (DC);
- Bahwa apabila Saksi menerima laporan dari bawahan tentang adanya barang over produksi, yang Saksi lakukan sebagai Supervisor atau Kepala WHFG yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu Saksi langsung membuat berita acara yang mana pada berita acara tersebut dicantumkan jenis produk, jumlah produk, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan produk, tanggal Expired, lalu berita acara tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku Supervisor WHFG, Supervisor Produksi, Manager Produksi, Plan Manager Produksi dan Pejabat PPIC, kemudian oleh bagian PPIC surat tersebut ke bagian marketing perusahaan dan biasanya sebelum ada persetujuan dari marketing, barang tersebut disimpan atau diberikan di area lorong atau tempat transit sementara atau area produksi, bila sudah ada persetujuan bagian marketing maka barang tersebut langsung di barcode atau diinput data ke system SAP dan selanjutnya diberlakukan seperti barang yang lain;

- Bahwa benar apabila ada temuan jumlah barang dan jenis barang tidak sesuai maka dikembalikan ke Divisi Produksi barang tersebut berasal namun tidak dicatat hanya dikembalikan saja karena memang tidak ada SOP yang berlaku mengenai pengembalian barang tersebut ke bagian produksi;

- Bahwa benar, Saksi pernah mengeluarkan barang produk nabati yang ada di ruangan area produksi dan area lorong tanpa diketahui atau disetujui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu : tanggal 26 Juni 2022, 13 Agustus 2022, 18 September 2022, 24 September 2022, 04 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 08 Nopember 2022, 02 Desember 2022, 14 Desember 2022, 20 Desember 2022, 26 Desember 2022, 07 Januari 2023, 20 Januari 2023, 24 Januari 2023, 11 Februari 2023, 02 Maret 2023, 18 Maret 2023, 26 Maret 2023, 07 April 2023, 18 April 2023, 01 Mei 2023, 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan 03 Juli 2023;

- Bahwa selain Saksi, yang ikut bersama-sama mengeluarkan barang produksi merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa diketahui atau disetujui PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Yadi Suyadi, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana dan Sdr. Sofyan Firmansyah;

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Dkk mengeluarkan barang produksi merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa diketahui atau disetujui PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, dilakukan dengan cara:

- a. Pertama Sdr. Yuyu Sri rahayu menyuruh Saksi melalui telepon whatsapp untuk mencari barang produksi merk nabati baik yang ada di area produksi maupun yang ada di area lorong WHFG;

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Setelah Saksi mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi menyuruh pekerja palet mover yang ada di tempat pada saat itu untuk memindahkannya ke area loading dock yang telah ditentukan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Saksi;

c. Setelah Saksi memindahkan barang produksi merk nabati ke loading dock tersebut lalu Saksi tinggalkan, kemudian Sdr. Ahmad Fauzi, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana dan Sdr. Yadi Suyadi datang ke loading dock dan langsung memuat barang-barang tersebut ke kendaraan pengangkut atau kendaraan truck yang sudah di persiapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

d. Kemudian selama proses muat barang dari loading dock ke kendaraan pengangkut atau kendaraan truck, selalu di awasi oleh Sdr. Sofyan Firmansyah selaku Danru Security di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut;

- Bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menyuruh saksi untuk mencari atau memisahkan barang merk nabati di area produksi ataupun area lorong untuk dikeluarkan dari pabrik tersebut karena area tersebut berada di bawah lingkungan kerja Saksi dan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang menjabat sebagai Supervisor Produksi khusus di bagian produksi sektor 12 dan sektor 13 sehingga Saksi mengetahui barang-barang mana saja yang tidak terdata pada system SAP yang bisa dikeluarkan pabrik;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang merk nabati yang telah dikeluarkan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, Saksi bisa mengeluarkan barang-barang merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu awalnya sekitar bulan Juni 2022 di Divisi WHFG kedatangan barang produk merk nabati berbagai jenis barang untuk ekspor telah mengendap di area lorong WHFG. Barang tersebut mengendap sudah lama dan ternyata setelah dilaporkan atau dibuat berita acara ternyata oleh pihak marketing ditolak untuk di barcode ulang ke dalam system SAP sehingga menjadi bed stock (BS) untuk dimusnahkan. Pada saat itu Sdr. Yuyu Sri Rahayu mengetahui hal tersebut dan mengajak Saksi untuk menjual barang-barang tersebut daripada dimusnahkan karena memang barang-



barang tersebut tidak masuk kedalam system SAP. Mendengar usulan tersebut, Saksi menyetujuinya dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kemudian menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain. Setelah kejadian tersebut, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta barang produk lain kepada Saksi yang bukan barang BS namun barang yang tidak terdaftar pada system SAP karena dipaksa paksakan dan tergiur keuntungan maka Saksi menyetujui ajakan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut;

- Bahwa benar, Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang Saksi keluarkan tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi mendapatkan keuntungan yang Saksi terima besarnya diatur oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa besaran keuntungan yang pernah Saksi terima dari Sdr. Yayu Sri Rahayu dari hasil menjual barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang Saksi keluarkan tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, yaitu:

No.	Tgl/Bulan/Tahun	Jumlah Uang Yang Diterima
1.	26 Juni 2022	Rp. 2.225.000, 00
2.	13 Agustus 2022	Rp. 2.700.000, 00
3.	18 September 2022	Rp. 4.500.000, 00
4.	24 September 2022	Rp. 9.850.000, 00
5.	04 Oktober 2022	Rp.10.200.000, 00
6.	20 Oktober 2022	Rp.10.650.000, 00
7.	08 Nopember 2022	Rp.12.536.000, 00
8.	02 Desember 2022	Rp. 436.000, 00
9.	14 Desember 2022	Rp.11.000.000, 00
10.	20 Desember 2022	Rp.20.000.000, 00
11.	26 Desember 2022	Rp.12.400.000, 00
12.	07 Januari 2023	Rp. 9.140.000, 00
13.	20 Januari 2023	Rp.20.000.000, 00
14.	24 Januari 2023	Rp.15.461.000, 00
15.	11 Februari 2023	Rp.11.880.000, 00
16.	02 Maret 2023	Rp.12.200.000, 00
17.	18 Maret 2023	Rp.13.860.000, 00
18.	26 Maret 2023	Rp.10.200.000, 00
19.	07 April 2023	Rp.13.750.000, 00
20.	18 April 2023	Rp.10.500.000, 00
21.	01 Mei 2023	Rp.13.750.000, 00
22.	17 Mei 2023	Rp.16.750.000, 00
23.	04 Juni 2023	Rp.17.540.000, 00
24.	06 Juni 2023	Rp.14.800.000, 00
25.	03 Juni 2023	Rp.18.650.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dijumlahkan maka keuntungan yang telah Saksi dapatkan atau yang Saksi terima dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yaitu sebesar Rp. 298.066.000, 00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara tranfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin dan rekening Bank BRI Norek. 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;
- Bahwa benar, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin. Barang bukti tersebut milik Saksi yang digunakan oleh Saksi untuk menerima sejumlah keuntungan dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu dari hasil penjualan barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dijual tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pengiriman barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Terdakwa pada periode tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023 karena Saksi ikut atau turut serta dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna ke Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang-barang merk nabati berdasarkan pengiriman pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023, yaitu:

- a. Tanggal 17 Mei 2023 barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 10 dan sektor 13 lalu Saksi simpan barang tersebut di area lorong loading dock sektor 11 selanjutnya untuk proses pemuatan barang kedalam kendaraan truck pengangkut Saksi serahkan kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- b. Tanggal 04 Juni 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7, sektor 10 dan sektor 13 kemudian Saksi

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

c. Tanggal 06 Juni 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7 dan sektor 8 kemudian Saksi pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

d. Tanggal 03 Juli 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7, sektor 8 dan sektor 10 kemudian Saksi pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa setahu Saksi, barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang diperoleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dari Saksi pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 tersebut, dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, dari pengiriman barang-barang produksi merk nabati tersebut yang dijual oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Terdakwa, Saksi mendapatkan bagian, yaitu:

a. Pada tanggal 17 Mei 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.750.000, 00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin;

b. Pada tanggal 04 Juni 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.540.000, 00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 06 Juni 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 14.800.000, 00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

d. Pada tanggal 03 Juli 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.650.000, 00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

Jadi jumlah total bagian yang Saksi terima dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sebesar Rp. 67.740.000, 00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang saksi ambil dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ada di gedung A di area sektor 7, sektor 8, sektor 10 dan sektor 13 itu adalah barang merk nabati yang disebut sebagai barang over atau barang lebih dan belum di barcode;

- Bahwa Saksi bisa mengambil barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang ada di gedung A di Area Finish Good dari sektor 7, sektor 8, sektor 10 dan sektor 13 dengan cara Saksi melihat jumlah barang yang ada di system SAP kemudian Saksi menghitung secara manual atau menghitung secara langsung setiap palet yang sudah diserahkan terimakan dari bagian produksi di setiap sektor ke bagian Finish Good (FG) dan bila terjadi ada selisih barang dari system SAP dengan data real barang atau system SAP jumlah barang lebih rendah dari pada jumlah real barang yang lebih banyak maka dari selisih tersebut Saksi ambil barang tersebut sebagian atau yang selisih;

- Bahwa benar, Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut yaitu mengeluarkan barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah melanggar hukum dan Saksi menyesali atas perbuatan Saksi tersebut;

- Bahwa cara Saksi membawa barang merk nabati dari area WHFG menuju ke area loading dock dengan menggunakan palet mover melewati area lakban sektor 11 menuju loading dock dan bisa juga melewati area Area Amo CSD menuju loading dock CSD;

- Bahwa area loading dock dan area Amo CSD merupakan jalur yang biasa di lewati palet mover untuk mengangkut barang WHFG dan Saksi tidak pernah meminta ijin untuk bisa melewati area tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna pernah dan bisa mengeluarkan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa dibantu oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mulai diminta untuk menyediakan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang kemudian dijual kepada Terdakwa dan dikirimkan ke gudangnya Terdakwa mulai dari bulan Juni 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henry H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

18. Irwan Maulana Bin Sapta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian;
- Bahwa pelakunya yang telah mengambil barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian tersebut selain Terdakwa juga diantaranya Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, Sdr. Anwar Solihin, Sdr. Yadi Suyadi, Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi sendiri;
- Bahwa benar, Saksi pernah bekerja sebagai Office Boy atau helper limbah atau GA di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Office Boy atau helper limbah atau GA di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu :
 - a. Memproses air limbah bekas hasil produksi/mesin produksi yang kemudian air limbah tersebut di proses secara kimia, fisika dan



biologi sehingga menjadi air bersih (water waste treatment plant (WWTP);

b. Memelihara sarana dan prasarana untuk proses air limbah menjadi air bersih tersebut di pabrik;

c. Tugas helper limbah di bawah bagian General Affair (GA) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) Shift yang dibantu oleh helper lain tapi beda perusahaan atau dari vendor lain. Tugas shift pertama dari jam 07.00 Wib s.d jam 16.00 Wib dan Shift kedua dari jam 16.00 Wib s.d jam 23.00 Wib;

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, tetapi kemudian Saksi kenal dan mengetahui Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dari Sdr. Ahmad Fauzi yang merupakan rekan kerja di General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan yang Saksi ketahui Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna adalah karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan menjabat sebagai Supervisor Produksi, kemudian Saksi pernah disuruh oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk mengangkut barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik ke kendaraan truck;

- Bahwa awalnya Saksi menerima perintah untuk menaikan barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari loading dock untuk dimuat kedalam kendaraan truck tetapi menunggu instruksi dari Sdr. Ahmad Fauzi, namun kemudian beberapa kali Saksi ditelpon langsung oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bahwa akan ada pengiriman barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu, barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dimuat ke kendaraan truck atas suruhan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut, apakah barang tersebut memang milik Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna atau milik perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa loading dock tempatnya di luar gedung dan berjajar sepanjang gedung dan di loading tersebut memang dilakukan aktifitas menaikan barang produksi merk nabati yang akan dikirim. Saksi bisa membedakan barang produk nabati dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut karena barang produksi merk nabati yang berasal dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna berada di loading dock Amo dan di tempat tersebut



tidak ada lagi barang-barang lain yang bukan berasal dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memuat atau menaikan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disediakan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 03 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai upah untuk mengangkut atau memuat barang merk nabati dari loading dock ke kendaraan truck yang sudah disiapkan tersebut sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) dari setiap pengiriman;

- Bahwa untuk jumlah pengiriman barangnya Saksi tidak ingat secara pasti karena Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk mengangkut atau memuat barang merk nabati dari area dock ke dalam kendaraan truck pengangkut, namun untuk jenis barangnya yaitu wafer merk nabati dari berbagai ukuran dan rasa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang Saksi muat ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disiapkan tersebut atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi sebagai Office Boy atau GA atau helper limbah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Saksi Sigit Pramono, S.H yang menjabat sebagai Supervisor General Affair (GA);

- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memuat atau menaikan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disiapkan tersebut, Saksi Sigit Pramono, S.H sebagai Supervisor General Affair (GA) tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak meminta ijin ataupun melaporkannya kepada Saksi Sigit Pramono, S.H;

- Bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna memberikan upah kepada Saksi yang telah memuat atau menaikan barang merk nabati ke kendaraan truck pengangkut yang telah disiapkan yaitu dengan cara mengirimkan uang secara transfer bank dari rekening Bank Mandiri Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri Norek. 1340011134896 atas nama Irwan Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Norek. 1340011134896 atas nama Irwan Maulana dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, Saksi mengenalinya karena rekening koran tersebut digunakan oleh Saksi untuk menerima sejumlah keuntungan dari rekening Bank Mandiri Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu dari hasil penjualan barang produksi merk nabati yang telah dijual oleh Sdr. Yuyu Sri Rahayu kepada Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

19. Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini, yaitu Saksi pernah dimintai bantuan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana untuk memindahkan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari loading dock ke dalam mobil box yang sudah terparkir di area parkir loading dock;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di plant Majalengka Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yaitu Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu:
 - a. Melakukan antar jemput Teknisi mesin PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Bandara Soekarno Hatta menuju penginapan hotel di daerah Kota Cirebon kemudian menuju ke pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - b. Membeli makan Teknisi Mesin;

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Setelah Teknisi Mesin melakukan perawatan mesin, kemudian Saksi mengantar kembali Teknisi Mesin ke tempat penginapan hotel dan mengantar ke Bandara Soekarno Hatta untuk;

d. Membeli kebutuhan alat kebersihan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

e. Mengantar karyawan yang sedang sakit kerumah sakit terdekat;

- Bahwa Saksi sebagai Driver Teknisi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Supervisor General Affair (GA) yaitu yang dijabat oleh Saksi Sigit Pramono, S.H;

- Bahwa gaji atau upah yang Saksi dapatkan sebagai Driver Teknisi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu berdasarkan UMR Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 2.180.000, 00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga total perbulannya sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sejak bulan Agustus 2022 sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka menjabat sebagai Supervisor Produksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, namun kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna telah mengambil barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengambil barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang dan jumlah barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah diambil oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepada siapa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menjual barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah diambil oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana yaitu sejak Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sejak bulan Agustus 2022 yang mana Sdr. Ahmad Fauzi bekerja di bagian Office General Affair (GA) dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana di bagian WWTP (Pengelolaan Limbah Pabrik) General Affair (GA);

- Bahwa benar, sekitar bulan September 2022, Sdr. Ahmad Fauzi pernah meminta bantuan kepada Saksi secara bertemu langsung untuk memindahkan barang merk nabati dengan cara Saksi angkat dengan menggunakan tangan secara bertahap dari loading dock ke dalam mobil box yang sudah terparkir di area parkir loading dock, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Sdr. Ahmad Fauzi tersebut dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Fauzi memindahkan barang-barang tersebut;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pengiriman barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan 03 Juli 2023 karena Saksi ikut atau turut serta dalam pengiriman barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang merk nabati yang dipindahkan oleh Saksi bersama-sama Ahmad Fauzi dari loading dock ke mobil box yang sudah terparkir di area loading dock tersebut milik siapa;

- Bahwa benar, Saksi mendapatkan upah dari Sdr. Ahmad Fauzi kisaran sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) setiap kali mengangkut memindahkan barang tersebut dan Saksi terima secara tunai dari Sdr. Ahmad Fauzi;

- Bahwa benar, Saksi menyadari bahwa Saksi telah membantu melakukan pengangkutan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tanpa sepengetahuan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah salah dan melanggar hukum dan Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Saksi pernah menerima upah atau keuntungan tetapi bukan dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tetapi dari Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 1340023867228 atas nama Yadi Suyadi;

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak langsung oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memindahkan barang merk nabati dari area loading dock ke mobil box yang sudah terparkir di area loading dock tersebut, namun Saksi diajak oleh Sdr. Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana;

- Bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bisa melakukan untuk mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari loading doc ke dalam mobil box pengangkut barang tanpa bantuan Saksi sehingga sebenarnya tanpa kehadiran Saksi pun, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bisa mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka : Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

20. Ahmad Fauzi Bin Naim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka mengalami kerugian yaitu bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membantu memuat barang produk nabati dengan jenis wafer nabati ke dalam kendaraan truck pengangkut di loading dock AMDK/CSD;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna pada sekitar bulan Desember 2019 saat yang bersangkutan datang di Office dan saat itu Saksi ketahui bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menjabat sebagai Supervisor Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai cleaning service-helper di bawah Departemen General Affair (GA);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai cleaning service-helper di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu cleaning area office, Human

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital General Affair (HCGA) dan terkadang diperbantukan di gudang ATK;

- Bahwa Saksi bekerja di gedung Human Capital General Affair (HCGA) dimana gedung tersebut berbeda dengan gedung produksi A;

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membantu memuat barang produk nabati dengan jenis wafer nabati ke dalam kendaraan truck pengangkut di loading dock AMDK/CSD dimulai sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 namun untuk waktunya tidak tentu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mendapatkan barang produk nabati dengan jenis wafer nabati tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang produk nabati dengan jenis wafer nabati tersebut dijual kemana atau kepada siapa oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa Saksi memindahkan barang produk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut dengan cara bahwa pada saat itu barang produk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut sudah terkumpul di loading dock AMO/CSD kemudian Saksi mengangkut barang tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan Saksi ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sebelumnya sudah terparkir;

- Bahwa Saksi ketahui sesuai ketentuan SOP perusahaan untuk proses pengeluaran barang produk nabati hasil produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dilakukan oleh pihak Distribution Center (DC) dan bukan tugas atau jobdes Saksi;

- Bahwa perbuatan Saksi yaitu membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memuat hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke kendaraan truck pengangkut tidak sesuai SOP perusahaan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan SOP perusahaan, jika perintahnya dari pimpinan yang lain maka Saksi harus laporan dulu ke pimpinan langsung dimana Saksi ditempatkan;

- Bahwa, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta bantuan kepada Saksi untuk memuat barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut dengan cara Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menghubungi Saksi melalui telepon Whatsaap dan meminta

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di area office lalu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengatakan minta bantuan untuk memuat barang kemudian memberitahu waktu dan tempatnya;

- Bahwa alasan Saksi mau melakukan perintah dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memuat barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yaitu karena Saksi diberikan upah oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kisaran Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) setiap kali Saksi membantu memuat barang tersebut dan kemudian upah tersebut Saksi bagi tiga dengan karyawan yang lain yang ikut membantu memuat barang tersebut yaitu kepada Saksi Irwan Maulana Bin Sapta Maulana dan Sdr. Yadi Suyadi sebesar masing-masing kisaran Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut diberikan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna melalui tranfer bank dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank milik Saksi Norek. 1340011396867 atas nama Ahmad Fauzi;

- Bahwa selama ini pimpinan langsung Saksi yaitu Supervisor General Affair tidak mengetahui perbuatan Saksi dengan membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk memuat barang produk nabati tersebut karena Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Saksi karena kegiatan tersebut diluar jam kerja Saksi;

- Bahwa benar, Saksi mengenal Sdr. Sofyan Firmansyah, Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi mengenal Sdr. Sofyan Firmansyah karena Saksi sering membantu untuk memberikan kertas penilaian security yang dilakukan setiap bulan ke semua departemen;

- Bahwa peran Sdr. Sofyan Firmansyah dalam membantu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yaitu hanya membantu untuk membuka gerbang keluar PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka pada saat Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna akan mengeluarkan barang muatannya;

- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Sofyan Firmansyah permintaan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membantu mengeluarkan barang muatannya dan Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna akan memberi upah hingga kemudian Sdr. Sofyan Firmansyah menerima tawaran tersebut dan selebihnya Sdr.

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Firmansyah sendiri yang berkomunikasi langsung dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa tidak ada alasan yang khusus karena pada saat itu memang kebetulan Saksi sedang bertemu dengan Sdr. Sofyan Firmansyah dan Saksi langsung menyampaikan permintaan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk membantu mengeluarkan barang muatannya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa Terdakwa berada di persidangan ini dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka telah kehilangan barang-barang merk nabati produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan pelakunya yaitu Sdr. Yuyu Sri Rahayu, dkk dan Terdakwa ikut terlibat atas kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Dkk;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa atas kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Dkk tersebut yaitu sehubungan Terdakwa telah menerima dan membeli barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dan barang merk nabati tersebut adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang telah digelapkan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sehubungan Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai marketing (pemasaran) sedangkan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagai Supervisor Produksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Pinus Merah Abadi (PMA) yaitu sejak bulan Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 dan Terdakwa bekerja di bagian atau divisi marketing (pemasaran) dan saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah keluar dari PT. Pinus Merah Abadi (PMA) sejak tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa PT. Pinus Merah Abadi (PMA) itu bergerak dalam bidang marketing (pemasaran) produk hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan PT. Pinus Merah Abadi (PMA) tersebut adalah anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang pernah Saksi pasarkan adalah berupa:
 - a. All (semua) produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
 - b. Produk SIMBA;
 - c. Produk Lotte Chocopie;
 - d. Produk Donald Jelly;
- Bahwa mekanisme ketika seorang konsumen atau perusahaan atau toko atau siapapun yang berminat untuk mendapatkan atau membeli barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yaitu pertama konsumen tersebut menyampaikan kepada pihak salesman keinginan untuk mendapatkan atau membeli barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dengan menyertakan produk-produk yang diinginkannya. Selanjutnya pihak admin melakukan tarik data dan cetak BSTF (order barang hari ini) kemudian data tersebut diserahkan ke pihak gudang dan pihak gudang selanjutnya menyiapkan barang yang dipesan atau dibeli untuk dinaikan ke mobil pengiriman (ekspedisi) dan selanjutnya barang dikirim ke konsumen dan setelah barang diterima, pihak konsumen dimaksud melakukan pembayaran atas barang yang diterimanya secara lunas. Pembayaran tersebut diserahkan kepada pihak pengiriman (droping) dan oleh pihak pengiriman, uang pembayaran tersebut diserahkan ke bagian kasir;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menerima dan membeli barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Sdri.Yayu Sri Rahayu sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dilakukan dengan cara:
 - a. sekitar bulan November 2022 untuk tanggalnya lupa, pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai marketing (pemasaran), Terdakwa telah ditawarkan barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka oleh Sdr. Heri yang merupakan kerabat dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan harganya jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan (HET) oleh pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan Terdakwa kemudian mendapat pengiriman barang dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna senilai Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) macam produk, yaitu :

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wafer sebanyak 60 (enam puluh) dus;
- Coated sebanyak 160 (seratus enam puluh) dus;

dan Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap (cicil) dikarenakan produk Coated adalah produk yang kurang laku dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

b. Sekitar bulan November 2022 dan untuk tanggalnya lupa, Terdakwa dihubungi langsung oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna bahwa telah ada barang produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka pada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna bahwa barang-barang tersebut adalah produk hasil over produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta Terdakwa untuk membeli barang atau produk tersebut dengan permintaan pembayaran yang sebelumnya dilunasi dan pembayaran yang sekarang dibayar tunai. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan memenuhi permintaan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut maka Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kemudian mengirimkan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Terdakwa berupa 600 (enam ratus) dus kue waffer dengan total pembayarannya Terdakwa lupa;

c. Selanjutnya terjadi pengiriman oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna secara berulang sampai dengan bulan Juli 2023 namun Terdakwa lupa jumlah barangnya dan jumlah uangnya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki data namun yang Terdakwa ingat pengiriman terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 500 (lima ratus) dus kue Nextar dengan total harga Rp. 46.000.000, 00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa barang yang ditawarkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Terdakwa berupa produk-produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut, adalah Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yang menawarkan kepada Terdakwa dengan cara ketika Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna ada barang maka dirinya akan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses transaksinya terjadi ketika Sdri.Yayu Sri Rahayu menghubungi Terdakwa dan memberitahukan adanya barang berupa produk-produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka selanjutnya Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan truck untuk mengangkut barang-barang tersebut dan Terdakwa yang mencari kendaraan truck dimaksud dan ketika kendaraan truck tersebut sudah ada kemudian Terdakwa memberikan No Handphone milik sopir truck tersebut kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan selanjutnya Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yang menghubungi langsung sopir truck dimaksud kemudian sopir truck tersebut disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk mengantar barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut tidak dibuatkan surat ataupun dokumen bukti transaksi pembeliannya namun hanya melalui komunikasi Chat Whatsaap di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa ketika barang yang dikirimkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Terdakwa telah sampai di gudang yang telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran secara lunas dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan No Rek. 1310018675720 Bank Mandiri dari rekening Terdakwa dengan No. Rek. 1340005764922 Bank Mandiri dan sebagai buktinya ada di rekening kBahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai marketing (pemasaran) produk-produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka, bahwa apa yang dilakukan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut tidak dibenarkan secara aturan perusahaan dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka untuk menjual produk-produk dari hasil produksi normal maupun over produksi;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa tidak ada kecurigaan dan Terdakwa masih percaya kepada Sdri.Yayu Sri Rahayu bahwa barang-

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang didapatnya dari hasil over produksi, akan tetapi seiring waktu Terdakwa pun timbul kecurigaan ketika Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak akan melakukan pengiriman dan penjualan barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dikarenakan adanya Audit dan oleh sebab itulah Terdakwa timbul kecurigaan bahwa barang-barang tersebut didapat Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dari hasil kejahatan, namun dikarenakan sudah terlanjur Terdakwa pinjam ke Bank untuk modal pembelian barang-barang tersebut dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna maka dengan sangat terpaksa Terdakwa melanjutkan pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa alasan Terdakwa melanjutkan pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang tersebut didapat Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dari hasil kejahatan yaitu dikarenakan pertama ada keuntungan yang mana dengan keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan keluarga, alasan kedua karena Terdakwa sudah terlanjur pinjam Bank untuk modal pembelian barang-barang produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna maka Terdakwa dengan terpaksa melanjutkan pembelian barang-barang tersebut untuk membayar cicilan atau angsuran ke Bank;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Yogi di daerah Jatibarang-Indramayu dan sebagian kecil Terdakwa jual secara ecer ke toko-toko diantaranya, yaitu :

- a. Toko Sampurna yang beralamat di pasar Kadipaten;
- b. Toko Rejeki Bersama yang beralamat di Jl. Raya Kadipaten;
- c. Toko Abud Gas yang beralamat di Cikijing;
- d. Toko H. Ayip yang beralamat di Talaga;
- e. Toko Alit Baru yang beralamat di Jl. Raya Jatiwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, bahwa barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut berasal dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari hasil over produksi dan produk yang belum melalui proses pendataan system barang hasil produksi sehingga belum tercatat di bagian gudang;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah transaksi dari transaksi pertama pada sekitar bulan November 2022 sampai dengan transaksi terakhir yaitu di bulan Juli 2023, jumlah total transaksi pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdri.Yayu Sri Rahayu diperkirakan kurang lebih ada 20 (dua puluh) transaksi dengan jumlah total dalam bentuk uang sekitar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan dengan jumlah barang dalam bentuk dus sekitar kurang lebih 9000 (sembilan ribu) dus;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mengirimkan barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari lokasi pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang berlokasi di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka untuk kemudian dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan cas HP warna putih adalah milik Terdakwa dan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi melalui Aplikasi Whatsaap perihal jadwal pengiriman barang, bukti penerimaan barang, bukti pembayaran barang dan komunikasi dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna perihal pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut ketika turun dari kendaraan pengangkut dan biasanya Terdakwa lakukan awal-awal di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa kemudian di sebuah rumah yang dijadikan gudang

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan yang beralamat di Blok Depok Rt. 01 Rw. 02 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa cara Terdakwa menerima barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan cara ketika kendaraan pengangkut datang ke tempat Terdakwa yaitu di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka kemudian barang-barang tersebut dipindahkan ke kendaraan yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk APV warna hitam tahun 2004 Nopol: B-8621-IK dan kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra warna putih tahun 2022 Nopol: Z-1838-AV atau ke gudang penyimpanan dengan terlebih dahulu Terdakwa hitung jumlah barang berdasarkan jenisnya dan setelah dihitung Terdakwa konfirmasi kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna melalui Telephon Whatsaap dan setelah dihitung jumlahnya sesuai dan harga sudah disepakati kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna melalui transfer;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau yang memberi inisiatif untuk menerima atau membeli barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan kejadian ini adalah atas dasar keinginan Terdakwa sendiri karena melihat harganya lebih murah sekira 20% -25% lebih rendah dari harga pasaran;
- Bahwa benar, Sdr. Heri Herdiana yang telah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut ikut serta melakukan dalam proses penerimaan dan pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Heri Herdiana tidak mendapatkan keuntungan atas penerimaan atau pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang dibeli dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna secara diecer atau dijual ke toko-toko dibantu oleh Sdr. Dodi Yudi

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana dan Sdr. Muhamad Yogi Siswantiro dengan cara mereka membeli kepada Terdakwa dengan harga eceran Terdakwa kemudian dijual lagi kepada orang lain secara ecer dan mereka juga mendapatkan upah dari Terdakwa sebagai jasa pengiriman atau mengantarkan barang-barang tersebut dari gudang milik Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan mereka diberi upah untuk 1 (satu) kali pengiriman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Herdiana yaitu sejak tahun 2021 yang mana pada waktu itu Sdr. Heri Herdiana sebagai Driver atau bagian gudang/DC PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang sering mengirim barang ke gudang PT. Pinus Merah Abadi (PMA) tempat Terdakwa bekerja sebagai Sales Supervisor namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Heri Herdiana;

- Bahwa awalnya, Sdr. Heri Herdiana yang menelpon Terdakwa melalui Aplikasi Whatsaap dan menawarkan barang milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yaitu barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka berupa 60 dus wafer dan coated 160 dus dengan harga perdusnya untuk wafer Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu) namun untuk harga coated, Sdr. Heri Herdiana tidak menyebutkan harganya. Kemudian Sdr. Heri Herdiana menawarkan kepada Terdakwa bahwa untuk coated kelapa, Terdakwa bisa menjualnya terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan kami mengadakan pertemuan di Jalan Raya Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk mengambil barang yang ditawarkan oleh Sdr. Heri Herdiana tersebut dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah yang dijadikan gudang milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada saat Terdakwa melakukan telepon, Sdr. Heri Herdiana mengirimkan Nomor kontak Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan juga mengirimkan Nomor Rekening Mandiri atas nama Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan kemudian Terdakwa melakukan komunikasi langsung dengan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tanpa melibatkan Sdr. Heri Herdiana. Kemudian Terdakwa keesokan harinya melakukan pembayaran untuk barang merk nabati berupa 60 dus wafer sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transaksi tranfer rekening Bank Mandiri a.n Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dari Rek. Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan sebagai bukti tranfernya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Heri Herdiana dan kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk barang berupa coated sesuai dengan kesepakatan akan dibayar setelah barang tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi imbalan apapun kepada Sdr. Heri Herdiana yang sudah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Heri Herdiana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Sdr. Heri Herdiana atas penjualan dari barang-barang yang Terdakwa beli dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek. 1340005764922 transaksi perbankan periode bulan Juni s.d bulan Juli 2023, pemilik rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek. 1310018675720 transaksi perbankan periode bulan Juni s.d bulan Juli 2023, pemilik rekening tersebut adalah Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki APV warna hitam tahun 2004 Nopol: B-8621-IK adalah milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa beli dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk dijual kembali kepada Sdr. Yogi dan beberapa warung atau toko-toko eceran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga warna putih tahun 2022 Nopol: Z-1838-AV adalah milik Terdakwa yang sebelumnya adalah milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna yang pernah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk operasional menjual barang-barang produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka namun sekarang sudah menjadi milik Terdakwa secara pribadi dengan cara over kredit dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa: 252 dus chocolate wafer stick rolls richoco merk nabati, barang bukti tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Yayu Sri

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahayu Binti Dahna dan ditemukan dan disita di sebuah rumah yang dijadikan gudang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka : Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Dan barang bukti tersebut pernah digunakan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai sarana untuk mengangkut barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A51 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam Tahun 2004 No.Pol.: B-8621-IK Noka MHYGDN41V4J103061 Nosin: G15AID103224
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV Noka: MHKS6GK6JNJ023796 Nosin: 3NRH687087;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Hijau dengan cas HP warna Putih;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) dus CHOCOLATE WAFER STICK merk ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dus CHEESE WAFER STICK ROLLS RICHIEES berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 10 (sepuluh) dus WAFER STICK BIG ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Hino warna Hijau atas nama pemilik PAULUS SETYA BUNAWAN No. Pol. D 8179 BG No KA : FF173FH13989, No Sin : HO7CEJ15223;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Hino warna Hijau Ba Coklat atas nama pemilik H. NANDANG SIMIRNA No. Pol. Z 9030 NA No KA: FF173FH10295, No Sin : HO7CEJ10285;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Mitsubishi warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027 HA;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Mitsubishi warna Kuning Putih atas nama pemilik KOPATAS No. Pol. Z 9027 HA No KA: MHMF334E6R0373477, No Sin : 4D31B851988;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Mitsubishi warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Mitsubishi warna Coklat Kenari atas nama pemilik HENNY H HALIM No. Pol. Z 9073 DE No KA: FM516H13347, No Sin : 6D15C985854;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna COKLAT Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merek Daihatsu;
- 1 (satu) buah Hardisk portable / portable Storage warna hitam merek WD No. Seri atau S/N : WX82E40DULUP yang berisikan file video dari kamera CCTV di PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant MAJALENGKA;
- 1 (satu) bundle Surat Jalan yang dikeluarkan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- 1 (satu) bundle laporan hasil audit khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023;
- 1 (satu) lembar data DO Harian;
- 1 (satu) bundle data perbandingan antara system SAP dengan Hasil Produksi (OKP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 02 April 2015 ditandatangani INDAH PERMATA RIZKI (C & B Manager);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA bulan periode Juni 2022 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 043/KSNI_HRD/SK-

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTP/VI/2014 atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 Juni 2014 ditandatangani SETIAWAN TATAMIHARJA (Corporate HC GM);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN periode bulan Juli 2023 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- 1 (satu) bundel print out Screenshoot yang berisikan percakapan/chat Whatsapp antara Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA dengan Sdr. HARYONO bin IDUS;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA no. rek. 1310018675720 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. HARYONO bin IDUS no. rek. 1340005764922 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank BCA Sdri. ENENG ROSMANAH no. rek. 3760878951 periode bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna merupakan Supervisor Produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka bertugas untuk mengontrol produksi pada sektor 12 dan sektor 13 khususnya produksi waffer nabati dari mulai awal bahan baku sampai dengan menjadi sebuah produk, dengan tugas tersebut Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh bagian operasional produksi dan manpower (karyawan) di sektor tersebut;
- Bahwa dari hasil produksi, terjadi over produk, misalnya dalam rencana 1 (satu) kali produksi yang seharusnya menghasilkan 1500 (seribu lima ratus) produk menjadi menghasilkan 1550 (seribu lima ratus lima puluh) produk, yang mana seharusnya sesuai SOP perusahaan, produk berlebih tersebut dimasukan ke dalam gudang Distribution Center (DC) sebagai tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya di distribusikan sesuai Delivery Order (DO) resmi ke pihak distributor;
- Bahwa melihat ada peluang demikian, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mulai mengatur rencana untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya, yakni Sdr. Heri Herdiana yang mana Terdakwa merupakan karyawan PT Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai distributor produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- Bahwa dalam komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menawarkan produk berlebih (produk karantina) dengan harga jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan (HET) oleh pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan pengiriman produk tersebut dilakukan tanpa menggunakan Delivery Order (DO), karena penawaran tersebut akan menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menyetujuinya sehingga sekitar bulan November 2022 hingga bulan Juli 2023, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengirimkan kepada Terdakwa produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 2 (dua) jenis produk, yaitu wafer sebanyak 60 (enam puluh) dus dan coated sebanyak 160 (seratus enam puluh) dus dimana terhadap kedua jenis produk tersebut, Terdakwa membayar secara bertahap dengan total pembayaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengadakan transaksi dengan pengiriman produk dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sebanyak (enam ratus) dus kue waffer dengan total pembayarannya Terdakwa lupa, kemudian transaksi tersebut terus berlanjut dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 yang mana pengiriman terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 500 (lima ratus) dus kue Nextar dengan total harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang mana selama bekerjasama Terdakwa dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali transaksi dengan total harga barang kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan total produk yang dikirimkan kurang lebih 9000 (sembilan ribu) produk;

- Bahwa adapun cara Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk mengatur pengeluaran produk yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah dimulai dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna meminta jadwal gerbang kepada Sdr. Ahmad Fauzi sebagai General Affair (GA) bekerja sebagai klining servis HRD dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta sebagai Operator WWTP (Waste Water Treatment Plant) bekerja sebagai pengelola limbah di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dibawah pimpinan Saksi Sigit Pramono, S.H, setelah itu mereka menanyakan ke Sdr. Sofyan Firmansyah selaku Komandan Regu Security Team Alfa kapan jadwal piketnya Sdr. Sofyan Firmansyah, setelah

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat jadwal piket Sdr. Sofyan Firmansyah dan menyampaikan kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna lalu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menyampaikan kembali kepada Sdr. Anwar bahwa Sdr. Anwar saja yang menentukan waktu pemuatan barang setelah ada keputusan dari Sdr. Anwar, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna menginfokan ke timnya, yaitu Sdr. Ahmad Fauzi, Saksi Irwan Maulana Bin Sapta dan Terdakwa, nanti yang mencari sopir untuk pemuatan barang yaitu Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan yang akan menjadi sopir, Terdakwa langsung memberikan nomor telepon sopir tersebut kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna untuk diteruskan kepada Sdr. Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta selanjutnya Sdr. Fauzi dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta menginfokan kepada sopir untuk kapan kendaraan *truck* bisa memasuki kawasan pabrik lalu Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mengarahkan sopir tersebut untuk masuk ke kawasan pabrik yang mana setelah produk tersebut dimuat dalam kendaraan *truck* tersebut, produk dibawa ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa memindahkannya ke dalam kendaraan yang Terdakwa bawa, yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk APV warna hitam tahun 2004 Nopol: B-8621-IK dan kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra warna putih tahun 2022 Nopol: Z-1838-AV atau ke gudang penyimpanan yang mana terlebih dahulu Terdakwa hitung jumlah barang berdasarkan jenisnya dan setelah dihitung Terdakwa konfirmasi kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna melalui Telephon Whatsaap dan setelah dihitung jumlahnya sesuai dan harga sudah disepakati kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna melalui transfer ke rekening milik Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dengan No Rek. 1310018675720 Bank Mandiri dari rekening Terdakwa dengan No. Rek. 1340005764922 Bank Mandiri dan sebagai buktinya ada di rekening;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima barang-barang berupa makanan berbagai macam merek nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Yogi di daerah Jatibarang-Indramayu dan sebagian kecil Terdakwa jual secara ecer ke toko-toko di antaranya, yaitu :

- a. Toko Sampurna yang beralamat di pasar Kadipaten;

Halaman 136 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Toko Rejeki Bersama yang beralamat di Jl. Raya Kadipaten;
- c. Toko Abud Gas yang beralamat di Cikijing;
- d. Toko H. Ayip yang beralamat di Talaga;
- e. Toko Alit Baru yang beralamat di Jl. Raya Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut secara diecer atau dijual ke toko-toko dibantu oleh Sdr. Dodi Yudi Permana dan Sdr. Muhamad Yogi Siswantiro dengan cara mereka membeli kepada Terdakwa dengan harga eceran Terdakwa kemudian dijual lagi kepada orang lain secara ecer dan mereka juga mendapatkan upah dari Terdakwa sebagai jasa pengiriman atau mengantarkan barang-barang tersebut dari gudang milik Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan mereka diberi upah untuk 1 (satu) kali pengiriman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau yang memberi inisiatif untuk menerima atau membeli barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dan kejadian ini adalah atas dasar keinginan Terdakwa sendiri karena melihat harganya lebih murah sekira 20% -25% lebih rendah dari harga pasaran;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di PT Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai marketing (pemasaran) produk-produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, apa yang dilakukan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut tidak dibenarkan secara aturan perusahaan dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk menjual produk-produk dari hasil produksi normal maupun over produksi;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa tidak ada kecurigaan dan Terdakwa masih percaya kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna bahwa barang-barang yang didapatnya dari hasil over produksi, akan tetapi seiring waktu Terdakwa pun timbul kecurigaan ketika Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak akan melakukan pengiriman dan penjualan barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dikarenakan adanya Audit dan oleh sebab itulah Terdakwa timbul kecurigaan bahwa barang-barang tersebut didapat Saksi

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dari hasil kejahatan, namun dikarenakan sudah terlanjur Terdakwa pinjam ke Bank untuk modal pembelian barang-barang tersebut dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna maka dengan sangat terpaksa Terdakwa melanjutkan pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna;

- Bahwa alasan Terdakwa melanjutkan pembelian barang-barang berupa makanan berbagai macam merk nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka kepada Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang tersebut didapat Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna dari hasil kejahatan yaitu dikarenakan pertama ada keuntungan yang mana dengan keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan keluarga, alasan kedua karena Terdakwa sudah terlanjur pinjam Bank untuk modal pembelian barang-barang produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna maka Terdakwa dengan terpaksa melanjutkan pembelian barang-barang tersebut untuk membayar cicilan atau angsuran ke Bank;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka : Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;

i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;

j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

dan barang bukti tersebut pernah digunakan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna sebagai sarana untuk mengangkut barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Haryono bin Idus** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke satu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “membeli” dan “menawarkan” atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum “jual beli” di mana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima gadai” maupun “menggadaikan” menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah “menarik keuntungan” adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan “mengangkut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” yang

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna merupakan Supervisor Produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka bertugas untuk mengontrol produksi pada sektor 12 dan sektor 13 khususnya produksi waffer nabati dari mulai awal bahan baku sampai dengan menjadi sebuah produk, dengan tugas tersebut Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh bagian operasional produksi dan manpower (karyawan) di sektor tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil produksi, terjadi over produk, misalnya dalam rencana 1 (satu) kali produksi yang seharusnya menghasilkan 1500 (seribu lima ratus) produk menjadi menghasilkan 1550 (seribu lima ratus lima puluh) produk, yang mana seharusnya sesuai SOP perusahaan, produk berlebih tersebut dimasukan ke dalam gudang Distribution Center (DC) sebagai tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya di distribusikan sesuai Delivery Order (DO) resmi ke pihak distributor;

Menimbang, bahwa melihat ada peluang demikian, Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna mulai mengatur rencana untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui kakak iparnya, yakni Sdr. Heri Herdiana yang mana Terdakwa merupakan karyawan PT Pinus Merah Abadi (PMA) sebagai distributor produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa dalam komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, Saksi Yayu Sri

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Binti Dahna menawarkan produk berlebih (produk karantina) dengan harga jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan (HET) oleh pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan pengiriman produk tersebut dilakukan tanpa menggunakan Delivery Order (DO), karena penawaran tersebut akan menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menyetujuinya sehingga sekitar bulan November 2022 hingga bulan Juli 2023, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mengirimkan kepada Terdakwa produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 2 (dua) jenis produk, yaitu wafer sebanyak 60 (enam puluh) dus dan coated sebanyak 160 (seratus enam puluh) dus) dimana terhadap kedua jenis produk tersebut, Terdakwa membayar secara bertahap dengan total pembayaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mengadakan transaksi dengan pengiriman produk dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sebanyak 600 (enam ratus) dus kue waffer dengan total pembayarannya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian transaksi tersebut terus berlanjut dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 yang mana pengiriman terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib sebanyak 500 (lima ratus) dus kue Nextar dengan total harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang mana selama bekerjasama Terdakwa dan Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali transaksi dengan total harga barang kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan total produk yang dikirimkan kurang lebih 9000 (sembilan ribu) produk;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk mengatur pengeluaran produk yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah dimulai dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna meminta jadwal gerbang kepada Sdr. Ahmad Fauzi sebagai General Affair (GA) bekerja sebagai klining servis HRD dan Saksi Irwan Maulana Bin Sapta sebagai Operator WWTP (*Waste Water Treatment Plant*) bekerja sebagai pengelola limbah di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dibawah pimpinan Saksi Sigit Pramono, S.H, setelah itu mereka menanyakan ke saksi Sofyan Firmansyah selaku Komandan Regu Security Team Alfa kapan jadwal piketnya saksi Sofyan Firmansyah, setelah dapat jadwal piket saksi Sofyan Firmansyah dan menyampaikan kepada saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna lalu saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menyampaikan kembali kepada saksi Anwar bahwa saksi

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar saja yang menentukan waktu pemuatan barang setelah ada keputusan dari saksi Anwar, Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menginfokan ke timnya, yaitu saksi Ahmad Fauzi, saksi Irwan Maulana Bin Sapta dan Terdakwa, nanti yang mencari sopir untuk pemuatan barang yaitu Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan yang akan menjadi sopir, Terdakwa langsung memberikan nomor telepon sopir tersebut kepada saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna untuk diteruskan kepada Sdr. Fauzi dan saksi Irwan Maulana Bin Sapta selanjutnya Sdr. Fauzi dan saksi Irwan Maulana Bin Sapta menginfokan kepada sopir untuk kapan kendaraan *truck* bisa memasuki kawasan pabrik lalu Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna mengarahkan sopir tersebut untuk masuk ke kawasan pabrik yang mana setelah produk tersebut dimuat dalam kendaraan *truck* tersebut, produk dibawa ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa memindahkannya ke dalam kendaraan yang Terdakwa bawa, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk APV warna hitam tahun 2004 Nopol: B-8621-IK dan kendaraan roda empat merk Daihatsu Sibra warna putih tahun 2022 Nopol: Z-1838-AV atau ke gudang penyimpanan yang mana terlebih dahulu Terdakwa hitung jumlah barang berdasarkan jenisnya dan setelah dihitung Terdakwa konfirmasi kepada saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna melalui Telephon Whatsaap dan setelah dihitung jumlahnya sesuai dan harga sudah disepakati kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna melalui transfer ke rekening milik saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dengan No Rek. 1310018675720 Bank Mandiri dari rekening Terdakwa dengan No. Rek. 1340005764922 Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sudah menerima barang-barang berupa makanan berbagai macam merek nabati hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka dari Saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Yogi di daerah Jatibarang-Indramayu dan sebagian kecil Terdakwa jual secara ecer ke toko-toko di antaranya, yaitu :

- a. Toko Sampurna yang beralamat di pasar Kadipaten;
- b. Toko Rejeki Bersama yang beralamat di Jl. Raya Kadipaten;

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



- c. Toko Abud Gas yang beralamat di Cikijing;
- d. Toko H. Ayip yang beralamat di Talaga;
- e. Toko Alit Baru yang beralamat di Jl. Raya Jatiwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penjualan barang hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP dari PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas yang kemudian oleh Terdakwa barang-barang tersebut dijual kembali ke toko-toko sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas dibantu oleh Sdr. Dodi Yudi Permana dan Sdr. Muhamad Yogi Siswantiro yang diberi upah oleh Terdakwa sebagai jasa pengiriman atau mengantarkan barang-barang tersebut dari gudang milik Terdakwa ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Terdakwa untuk 1 (satu) kali pengiriman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“membeli, menjual, dan menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini, akan tetapi Mahkamah



Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pid/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada pertimbangan unsur Ad.2. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari apa yang dilakukan oleh saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, yakni menjual produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada Terdakwa dengan harga jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yakni 20%-25% lebih rendah dari harga pasaran dan pengeluaran produk tersebut tidak didasarkan pada Delivery Order (DO), sehingga Terdakwa sudah sangat mengerti bahwa saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menjual produk-produk tersebut kepada Terdakwa dan sudah tentu pula perbuatan saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna tersebut tidak memiliki ijin dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga semestinya mengetahui bahwa produk yang dijual oleh saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan saksi Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna pernah mengatakan bahwa tidak akan menjual dan mengirimkan lagi produk makanan merek nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka karena sedang dilakukan audit akan tetapi karena transaksi tersebut menguntungkan bagi diri Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan Terdakwa juga sudah melakukan pinjaman modal dari bank untuk membeli produk-produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan pembelian produk tersebut, yang mana keuntungan dari pembelian produk tersebut digunakan untuk membayar cicilan Terdakwa ke bank, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat unsur **"yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A51 warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
- 1 (satu) buah kunci kontak merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam Tahun 2004 No.Pol.: B-8621-IK Noka MHYGDN41V4J103061 Nosin : G15AID103224
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV Noka: MHKS6GK6JNJ023796 Nosin: 3NRH687087
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Hijau dengan cas HP warna Putih.
- 252 (dua ratus lima puluh dua) dus CHOCOLATE WAFER STICK merk ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece
- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dus CHEESE WAFER STICK ROLLS RICHIEES berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece
- 10 (sepuluh) dus WAFER STICK BIG ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece..
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau No. Pol. D 8179 BG
- 1 (satu) buah STNK Mobil Hino warna Hijau atas nama pemilik PAULUS SETYA BUNAWAN No. Pol. D 8179 BG No KA : FF173FH13989, No Sin : HO7CEJ15223
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Hino warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Hino warna Hijau Ba Coklat atas nama pemilik H. NANDANG SIMIRNA No. Pol. Z 9030 NA No KA : FF173FH10295, No Sin : HO7CEJ10285
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027 HA
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Mitsubishi warna Kuning Putih atas nama pemilik KOPATAS No. Pol. Z 9027 HA No KA : MHMFE334E6R0373477, No Sin : 4D31B851988
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Mitsubishi warna Coklat Kenari atas nama pemilik HENNY H HALIM No. Pol. Z 9073 DE No KA : FM516H13347, No Sin : 6D15C985854
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna COKLAT Kenari No. Pol. Z 9073 DE
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Daihatsu
- 1 (satu) buah Hardisk portable / portable Storage warna hitam merk WD No. Seri atau S/N : WX82E40DULUP yang berisikan file video dari kamera CCTV di PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant MAJALENGKA

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Jalan yang dikeluarkan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) bundle laporan hasil audit khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023
- 1 (satu) lembar data DO Harian
- 1 (satu) bundle data perbandingan antara system SAP dengan Hasil Produksi (OKP)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 02 April 2015 ditandatangani INDAH PERMATA RIZKI (C & B Manager).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA bulan periode Juni 2022 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 043/KSNI_HRD/SK-TTP/VI/2014 atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 Juni 2014 ditandatangani SETIAWAN TATAMIHARJA (Corporate HC GM)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN periode bulan Juli 2023 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
- 1 (satu) bundel print out Screenshoot yang berisikan percakapan/chat Whatsapp antara Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA dengan Sdr. HARYONO bin IDUS
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA no. rek. 1310018675720 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. HARYONO bin IDUS no. rek. 1340005764922 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank BCA Sdri. ENENG ROSMANAH no. rek. 3760878951 periode bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2023.

masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan kerugian PT Kaldu Sari Nabati Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryono bin Idus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A51 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk DAIHATSU Xenia warna putih No.Pol.: Z-1602-AW

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam Tahun 2004 No.Pol.: B-8621-IK Noka MHYGDN41V4J103061 Nosin: G15AID103224
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna Hitam No.Pol.: B-8621-IK;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV Noka: MHKS6GK6JNJ023796 Nosin: 3NRH687087;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk DAIHATSU SIGRA warna Putih Tahun 2022 No.Pol.: Z-1838-AV;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Hijau dengan cas HP warna Putih;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) dus CHOCOLATE WAFER STICK merk ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dus CHEESE WAFER STICK ROLLS RICHIEES berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 10 (sepuluh) dus WAFER STICK BIG ROLLS RICHOCO merk NABATI berisikan 6 dus kecil yang 1 dus kecil berisi 20 piece;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Hino warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Hino warna Hijau atas nama pemilik PAULUS SETYA BUNAWAN No. Pol. D 8179 BG No KA : FF173FH13989, No Sin : HO7CEJ15223;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Hino warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Hino warna Hijau Ba Coklat atas nama pemilik H. NANDANG SIMIRNA No. Pol. Z 9030 NA No KA: FF173FH10295, No Sin : HO7CEJ10285;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Mitsubishi warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027 HA;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Mitsubishi warna Kuning Putih atas nama pemilik KOPATAS No. Pol. Z 9027 HA No KA: MHMF334E6R0373477, No Sin : 4D31B851988;

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merek Mitsubishi warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Mitsubishi warna Coklat Kenari atas nama pemilik HENNY H HALIM No. Pol. Z 9073 DE No KA: FM516H13347, No Sin : 6D15C985854;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merk Mitsubishi warna COKLAT Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil merek Daihatsu;
- 1 (satu) buah Hardisk portable / portable Storage warna hitam merek WD No. Seri atau S/N : WX82E40DULUP yang berisikan file video dari kamera CCTV di PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant MAJALENGKA;
- 1 (satu) bundle Surat Jalan yang dikeluarkan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- 1 (satu) bundle laporan hasil audit khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023;
- 1 (satu) lembar data DO Harian;
- 1 (satu) bundle data perbandingan antara system SAP dengan Hasil Produksi (OKP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 02 April 2015 ditandatangani INDAH PERMATA RIZKI (C & B Manager);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA bulan periode Juni 2022 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berkas pengangkatan karyawan tetap PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA No: 043/KSNI_HRD/SK-TTP/VI/2014 atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 Juni 2014 ditandatangani SETIAWAN TATAMIHARJA (Corporate HC GM);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji atas nama Sdr. ANWAR SOLIHIN periode bulan Juli 2023 yang dikeluarkan PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out Screenshoot yang berisikan percakapan/chat Whatsapp antara Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA dengan Sdr. HARYONO bin IDUS;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. YAYU SRI RAHAYU binti DAHNA no. rek. 1310018675720 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri Sdri. HARYONO bin IDUS no. rek. 1340005764922 periode bulan Juni 2022 s/d tanggal Juli 2023;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank BCA Sdri. ENENG ROSMANAH no. rek. 3760878951 periode bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, **Nataline Setyowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Duano Aghaka, S.H., M.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mjl



Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.